

**PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH***



Oleh:

**Alvien Septian Haerisma, SEI, MSI
NIM. 1630016012**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam

**YOGYAKARTA
2023**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Alvien Septian Haerisma, SEI, MSI**
NIM : **1630016012**
Program/Prodi : **Doktor (S3) /Studi Islam**
Konsentrasi : **Ekonomi Islam**

Menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 April 2022

Saya yang menyatakan,

A 5000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features a portrait of a man and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '5000', 'METALOGRAF', and 'EFG6AIX7539M2787'.

Alvien Septian Haerisma, SEI, MSI
NIM. 1630016012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

PENGESAHAN

Judul Disertasi : PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERSPEKTIF
MASLAHAH
Ditulis oleh : Alvien Septian Haerisma
NIM : 16300016012
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 31 Agustus 2023

An. Rektor
Ketua Sidang,

STATIS ISLAM UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 13 APRIL 2023), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **ALVIEN SEPTIAN HAERISMA** NOMOR INDUK: **16300016012** LAHIR DI **CIREBON**, TANGGAL **12 SEPTEMBER 1980**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR STUDI ISLAM KONSENTRASI **EKONOMI ISLAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-930.**

YOGYAKARTA, 31 AGUSTUS 2023

An. REKTOR
KETUA SIDANG,




Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

**** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : Alvien Septian Haerisma ()
NIM : 16300016012
Judul Disertasi : PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT PERSPEKTIF MASLAHAH

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. ()
Sekretaris Sidang : Ahmad Rafiq, M.Ag., M.A., Ph.D. ()
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. ()
(Promotor/Penguji)
2. Dr. H. Aziz Muslim, M.Pd. ()
(Promotor/Penguji)
3. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. ()
(Penguji)
4. Dr. phil. Syaifudin Zuhri, M.A. ()
(Penguji)
5. Dr. Imelda Fajriati, M.Si. ()
(Penguji)
6. H. Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph.D. ()
(Penguji)

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 09.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK) :
Predikat Kelulusan : ~~Pujian (Cum laude)~~/ Sangat Memuaskan/ Memuaskan

Sekretaris Sidang,



Ahmad Rafiq, M.Ag., M.A., Ph.D.
NIP.: 19741214 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Tel. & Faks, (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

PENGESAHAN PROMOTOR

PROMOTOR 1 :

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA



()

PROMOTOR 2 :

Dr. Aziz Muslim, M.Pd



()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH***

yang ditulis oleh:

Nama : **Alvien Septian Haerisma, SEI, MSI**
NIM : 1630016012
Program/ Prodi : Doktor (S3)/ Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 13 April 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam konsentrasi Ekonomi Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juni 2023
Promotor I,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH***

yang ditulis oleh:

Nama : **Alvien Septian Haerisma, SEI, MSI**
NIM : 1630016012
Program/ Prodi : Doktor (S3)/ Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 13 April 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam konsentrasi Ekonomi Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Agustus 2023
Promotor II,



Dr. Aziz Muslim, M.Pd

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH***

yang ditulis oleh:

Nama : **Alvien Septian Haerisma, SEI, MSI**
NIM : 1630016012
Program/ Prodi : Doktor (S3)/ Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 13 April 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam konsentrasi Ekonomi Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Mei 2023
Penguji,

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH***


yang ditulis oleh:

Nama : **Alvien Septian Haerisma, SEI, MSI**
NIM : 1630016012
Program/ Prodi : Doktor (S3)/ Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 13 April 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam konsentrasi Ekonomi Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2023
Penguji,



Dr. Phil. Syaifuddin Zuhri

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH***


yang ditulis oleh:

Nama : **Alvien Septian Haerisma, SEI, MSI**
NIM : 1630016012
Program/ Prodi : Doktor (S3)/ Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 13 April 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam konsentrasi Ekonomi Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Juni 2023
Penguji,



Dr. Imelda Fajriati, M.Si

ABSTRAK

Provinsi NTB sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2016 mengenai pariwisata halal. Peraturan ini diharapkan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan muslim. Hal ini menjadi terobosan baru, namun menimbulkan sejumlah problem diantaranya belum optimal dalam implementasi pengembangannya dan masih kurangnya nuansa halal dalam destinasi juga kurangnya kesadaran *stakeholder* mewujudkan pengembangan destinasi halal di provinsi NTB. Kehadiran perda ini untuk merespon perkembangan global pasca provinsi NTB mendapatkan penghargaan dari GMTI. Hal tersebut tidak sebanding lurus implementasi di lapangan antara capaian yang didapat dengan fakta pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi NTB. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis konsep destinasi, implementasi dan hasil implementasi pengembangan destinasi pariwisata halal provinsi NTB yang berorientasi *maṣlahāh*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda sebagai tolak ukur *maṣlahāh*. Pendekatan sistem yang diajukan berdasarkan fitur-fitur yang terdiri: kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, hirarki berpikir, multidimensional dan kebermaksudan. Peneliti mencoba mengungkapkan konsep, implementasi dan hasil implementasi pengembangan destinasi pariwisata halal dalam mewujudkan tujuan-tujuan *maṣlahāh*.

Hasil penelitian ini adalah konsep pengembangan destinasi pariwisata halal yaitu desain objek wisata yang menyajikan kebutuhan primer/pokok (*ḍarūriyyah*) dan fasilitas pendukung memiliki kebaikan (*maṣlahāh*) yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai *syarī'ah*. Penggunaan fitur dimensi kognisi (*cognition*), keterbukaan (*openness*) dan kebermaksudan (*purposefulness*) yang terbangun dalam konsep pengembangan destinasi pariwisata halal. Tujuan penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* menerapkan *sadd az-ẓarī'ah* yaitu mencegah timbulnya kerusakan/kemaksiatan (*mafsadah*).

Dalam implementasi pengembangan destinasi sudah menerapkan produk, pelayanan dan pengelolaan yang sesuai nilai *syarī'ah* dalam atraksi, aksesibilitas, fasilitas, layanan pendukung dan keterlibatan kelembagaan. Kebijakan tersebut pada prinsipnya dibolehkan (*mubah*) sepanjang tidak ada praktek yang terlarang dalam Islam. Implementasi dengan kesesuaian *maqāsid al-syarī'ah* dengan fitur dimensi kognisi (*cognition*), keterbukaan (*openness*) dan kebermaksudan (*purposefulness*) agar terwujudnya kemaslahatan (*maṣlahāh*). Hasil implementasi ini meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan, hal ini dapat meningkatkan pendapatan anggaran daerah (PAD) sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Keterlibatan kelembagaan dapat menyuguhkan produk, pelayanan dan pengelolaan halal memberikan *multi effect* dalam sektor perekonomian masyarakat NTB. Hal ini sejalan dengan fitur kebermaksudan (*purposefulness*) yang berarti membuka jalan (*fath aḥ-ḥarī'ah*) untuk mencapai *maṣlahāh* dan *manfā'ah* (manfaat atau kebaikan) dalam mendorong pertumbuhan berbagai sektor sosial dan ekonomi masyarakat NTB.

Kata Kunci: Destinasi, Pariwisata Halal dan Maṣlahāh.

ABSTRACT


West Nusa Tenggara is the first province in Indonesia to have Regional Regulation No. 2 of 2016 concerning halal tourism. This regulation is expected to provide Muslim tourist with more comfort and safety. This newly issued regulation is known as a breakthrough in tourism industry, but raises a number of problems due to less optimal implementation and development, a lack of halal nuances in the tourism destinations, as well as a lack of stakeholder awareness in realizing the development of halal destinations in West Nusa Tenggara. This regional regulation was issued to respond to global developments after the province received an award from Global Muslim Travel Index (GMTI). The field implementation seems unable to compete with the current achievements and the fact that it was mainly aimed to develop halal tourism in this province. Therefore, this study aims to analyze the destination concept, its implementation and the results of the implementation of halal tourism development destinations in West Nusa Tenggara oriented toward *maṣlahah*.

This study used Jasser Auda's *maqāṣid syarī'ah* approach as a benchmark for *maṣlahah*. The system approach proposed is based on features consisting of: cognition, wholeness, manifest, thinking hierarchy, multidimensional and meaning as a way to reveal the concept, implementation and results of implementing the development of halal tourism destinations in realizing *maṣlahah* goals.

The results of this study are the concept of developing halal tourism destinations, namely the design of tourist objects that serve primary/basic needs (*ḍarūriyyah*) and supporting facilities that have goodness (*maṣlahāh*) that do not conflict with shari'ah values. The use of cognition, openness and purposefulness dimensions built into the concept of developing halal tourism destinations. The purpose of applying *maqāṣid al-sharī'ah* is to apply *sadd az-ẓarī'ah*, namely to prevent damage/immorality (*mafsadah*). In the implementation of

destination development, products, services and management have been implemented according to shari'ah values in attractions, accessibility, facilities, support services and institutional involvement. This policy is in principle permissible (mubah) as long as there are no prohibited practices in Islam. Implementation with the suitability of maqāsid al-shari'ah with features of the dimensions of cognition, openness and purposefulness in order to realize benefit (*maṣlahah*). The results of this implementation improve the quality of tourist visits, this can increase regional budget revenue (PAD) so that it can reduce poverty. Institutional involvement can provide halal products, services and management to provide a multi-effect in the economic sector of the people of NTB. This is in line with the feature of purposefulness which means opening the way (*fath az-zari'ah*) to achieve *maṣlahah* and *manfa'ah* (benefits or goodness) in encouraging the growth of various social and economic sectors of the people of NTB.

Keywords: Destinations, Halal Tourism and Maṣlahah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ملخص البحث

إن محافظة نوسا تنجارا الغربية كأول محافظة في إندونيسيا لديها لائحة إقليمية رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن السياحة الحلال. من المتوقع أن توفر هذه اللائحة راحة وأمانا للسياح المسلمين. يعد هذا الأمر إنجازاً جديداً، ولكنه يؤدي إلى مشكلات متعددة، منها عدم كونه مثاليًا في تنفيذ تطويره ونقصان في الأوضاع الحلال في الأماكن ونقصان في وعي أصحاب المصلحة في تحقيق تطوير الوجهات الحلال في محافظة نوسا تنجارا الغربية. فوجود هذه اللائحة الإقليمية هو لاستجابة التطورات العالمية بعد أن تسلمت محافظة نوسا تنجارا الغربية جائزة من مؤشر السفر الإسلامي العالمي. وهذا لا يتناسب بشكل مباشر مع التنفيذ في المجال بين الإنجازات التي تم الحصول عليها وحقيقة تطوير الوجهات السياحية الحلال في محافظة نوسا تنجارا الغربية. لذلك، يهدف هذا البحث إلى تحليل مفهوم الوجهة وتنفيذها ونتائج تنفيذ تطوير الوجهات السياحية الحلال في محافظة نوسا تنجارا الغربية التي تكون موجهة إلى المصلحة.

يستخدم هذا البحث مقارنة مقاصد الشريعة لجاسر عودة كمعيار المصلحة. وتعتمد مقارنة النظام المقترحة على ميزات تتكون من: الإدراك والشمولية والانفتاح والتسلسل الهرمي للتفكير والأبعاد المتعددة والمعنى. يحاول الباحث الكشف عن مفهوم وتنفيذ ونتائج تطوير الوجهات السياحية الحلال في تحقيق أهداف المصلحة.

كانت نتائج البحث هي مفهوم تطوير الوجهات السياحية الحلال التي تنص على أن المناطق السياحية التي تقدم الضروريات الرئيسية والتسهيلات الداعمة ذات المصالح المتوافقة مع القيم الشرعية. واستخدام أبعاد الإدراك

والانفتاح والهدف المضمنة في مفهوم تطوير وجهات السياحة الحلال. والغرض من تطبيق مقاصد الشريعة هو تطبيق سد الذريعة، أي درء المفاسد. وفي تنفيذ تطوير الوجهات، تم تنفيذ المنتجات والخدمات والإدارة وفقاً للقيم الشرعية في مناطق الجذب وإمكانية الوصول والتسهيلات والخدمات الدعمية والتورط المؤسسي. هذه السياسة مسموح بها في الأساس طالما لا توجد أي ممارسة محظورة في الإسلام. والتنفيذ بما يتلاءم مع مقاصد الشريعة مع سمات أبعاد الإدراك والانفتاح والهدف بحيث تتحقق المصالح. وتؤدي نتائج هذا التنفيذ إلى تحسين جودة زيارات السياح، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة إيرادات الميزانية الإقليمية (PAD) بحيث يمكن تقليل حد من الفقر. يمكن أن توفر المشاركة المؤسسية المنتجات والخدمات والإدارة حلالاً لتوفير تأثير متعدد في القطاع الاقتصادي لمجتمع نوسا تنجارا الغربية. وهذا يتماشى مع الأغراض التي تعني فتح الذريعة لتحقيق المصالح والمنافع في تشجيع نمو مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بين مجتمع نوسا تنجارا الغربية.

الكلمات المفتاحية: الوجهات، السياحة الحلال، والمصلحة.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 pada tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B b	Be
ت	Tā'	T t	Te
ث	Ṡā'	ṣ	s dengan satu titik di atas
ج	Jīm	J j	Je
ح	Ḥā'	Ḥ ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Kh kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D d	De
ذ	Ẓāl	Ẓ ẓ	z dengan satu titik di atas
ر	Rā'	R r	Er
ز	Zā'	Z z	Zet
س	Sīn	S s	Es
ش	Syīn	Sy sy	Es dan Ye
ص	Ṡād	Ṡ ṣ	Es dengan satu titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ ḍ	De dengan satu titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ ṭ	Te dengan satu titik di bawah

ظ	Zā'	Z z	Zet dengan satu titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G g	Ge
ف	Fā'	F f	Ef
ق	Qāf	Q q	Qi
ك	Kāf	K k	Ka
ل	Lām	L l	El
م	Mīm	M m	Em
ن	Nūn	N n	En
ه	Hā'	H h	Ha
و	Wāwu	W w	We
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Tulisan	Dibaca
حَدَّث	<i>ḥaddaṣa</i>
مَوْطَأً	<i>Muwaṭṭa'</i>

C. Vokal

1. Vokal Pendek

Tulisan	Dibaca
اَ	a
اُ	u
اِ	i

2. Vokal Panjang

Tulisan	Dibaca
قَالَ	<i>qāla</i>
يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>
قِيلَ	<i>qīla</i>

3. Vokal Rangkap

Tulisan	Dibaca
كَيْفَ	<i>kaifa</i>
حَوْلَ	<i>ḥaula</i>

D. *Tā' Marbūṭah* di Akhir Kata

1. *Tā' marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia seperti *salat*, *zakat*, *bidah* dan lainnya.

Tulisan	Dibaca
قراءة	<i>qirā'ah</i>
كتابة	<i>kitābah</i>

2. *Tā' marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال) jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Tulisan	Dibaca
كتابة الحديث	<i>kitābah al-ḥadīṣ</i>
قراءة الكتب	<i>qirā'ah al-kutub</i>

E. Kata Sandang *Alif* dan *Lām* (ال)

1. Kata sandang *alif* dan *lām* (ال) diikuti huruf *syamsiyyah* dengan menggandakannya dan dipisahkan tanda (-).

Tulisan	Dibaca
التراجع	<i>at-tarājum</i>
السرقة	<i>as-Saraqṣṭī</i>

2. Kata sandang *alif* dan *lām* (ال) diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al* dengan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Tulisan	Dibaca
الموطأ	<i>al-Muwaṭṭa'</i>
الأندلس	<i>al-Andalus</i>

F. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

Tulisan	Dibaca
علماء الأندلس	<i>ulamā' al-Andalus</i>
تفسير غريب الموطأ	<i>Tafsīr Gharīb al-Muwaṭṭa'</i>

G. Kata Serapan dari Bahasa Arab

Kata serapan dari yang digunakan berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti *Alquran*, *hadis*, *bidah*, *haji*, *fakih*, *hakim* dan lainnya. Kata asli dalam bahasa Arab masih digunakan untuk menjelaskan istilah teknis atau gelar seperti *al-faqīh*, *al-ḥakim*, *muḥaddiṣūn* dan lainnya pada awal penjelasan.



KATA PENGANTAR



Rasa syukur yang tak terhingga pada sang pencipta, tidak ada kecacatan dalam ciptaanNya itulah kenapa kita sebagai umatNya untuk turut mentadabburi apa yang Allah SWT telah berikan pada kita semua. Sholawat serta salam yang tidak pernah henti-hentinya, berkumandang tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. baik untuk keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman dimana malaikat Izroil meniupkan sangkakala bertanda tidak akan kehidupan di dunia lagi.

Penulis mengaturkan rasa syukur dan berdo'a kepada Allah SWT dan berikhtiar adalah aspek terpenting dalam menjalankan roda kehidupan kita di dunia dan berakhir di akhirat. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul: "Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat Perspektif Masalah̄h".

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan moril dan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Waktu yang baik ini, penulis ingin mengucapkan *Jazakumullah Khairon Kastiro*, kepada:

1. **Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A** (Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), **Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag** (Direktur Program Pascasarjana), **H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., Ph.D.** (Wakil Direktur), **Ahmad Rafiq, M.Ag, M.A., Ph.D.** (Ketua Program Studi Program Doktor), dan **Dr. Munirul Ikhwan, Lc., MA** (Sekretaris), dan seluruh staf pengajar serta seluruh staf karyawan administrasi yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga dapat memperlancar untuk menyelesaikan kuliah dan penulisan disertasi ini.
2. **Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA** dan **Dr. H. Aziz Muslim, M.Pd**, selaku promotor yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga di sela-sela kesibukan beliau

berdua yang sangat padat, namun tetap mengoreksi dan mengarahkan untuk perbaikan disertasi ini dari waktu ke waktu.

3. Para penguji yang memberikan masukan, catatan dan penguatan argumen dalam berbagai tahapan ujian disertasi ini.
4. Kedua orang tua yaitu: Abi (**H.M.Ishomuddin A Baidhowy**), Umi (**Hj.Haeriyah.almh**), dan Eyang Putri (**Hj.Ade Aziz**) juga kedua mertua penulis yaitu mama (**H.Haeruddin Aziz**) dan mimi (**Hj.Eryuliati**) yang telah mendukung dan mendoakan penulis selama menempuh program doktoral ini.
5. Istri tercinta (**Evi Susanti, S.PdI**), Anak-anak tersayang (**Nizam Afkar Haerisma** dan **Nazif Aflah Haerisma**), yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil, atas kesabaran selalu mendampingi juga support yang tak henti-hentinya mengiringi langkah untuk maju dalam penyusunan disertasi ini.
6. **Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag** (Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon) yang menjadi mitra diskusi dalam tema pariwisata halal ini, dan Dekan FEBI serta teman-teman sejawat dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah mendorong memberikan semangat untuk menyelesaikan studi doktoral ini.

Penulis tidak mampu membalas semua amal kebaikan tersebut dan hanya berdo'a, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan berlipat ganda dan tercatat sebagai amal sholeh. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT kita berharap kebaikan atas kiprah dan upaya dalam menjalani hidup sebagai umatNya. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain.

Yogyakarta, 12 Agustus 2023



Alvien Septian Haerisma, SEI., MSI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN REKTOR	iii
YUDISIUM	iv
DEWAN PENGUJI	v
PENGESAHAN PROMOTOR	vi
NOTA DINAS	vii
ABSTRAK	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xxvii
DAFTAR TABEL	xxix
DAFTAR GAMBAR	xxx
DAFTAR LAMPIRAN	xxxii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kontribusi Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Landasan Teori	17
1. Definisi Maqāṣid Syarī'ah	18
2. Kontruksi Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda	19
3. Pendekatan Sistem Terhadap Teori Hukum Islam	22
4. Maqāṣid Syarī'ah Menuju Maṣlaḥāh	26
H. Metode Penelitian	30
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
2. Penetapan Objek dan Lokasi Penelitian	31
3. Data dan Sumber Data	33
4. Teknik Pemilihan Informan	33

5. Teknik Pengumpulan Data	34
6. Teknik Analisa Data	36
I. Sistematika Pembahasan	38
BAB II : KARAKTERISTIK PROVINSI NUSA	
TENGGERA BARAT	41
A. Profil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	43
1. Luas, Lokasi Geografi dan Batas Wilayah	
Administrasi	43
2. Letak dan Batas Wilayah	45
3. Iklim	46
4. Peta Topografi	46
5. Geologi	47
B. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) NTB	48
C. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat NTB	51
D. Kesimpulan	60
BAB III : KONSEP PENGEMBANGAN DESTINASI	
PARIWISATA HALAL	61
A. Atraksi / Daya Tarik (<i>Tourism Attraction</i>)	65
B. Aksesibilitas (<i>Accessibility</i>)	66
C. Fasilitas (<i>Amenities</i>)	67
D. Layanan Pendukung (<i>Ancillary</i>)	77
E. Keterlibatan Kelembagaan/Komunitas (<i>Community</i>	
<i>Involvement</i>)	81
F. Kesimpulan	85
BAB IV : IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN	
DESTINASI PARIWISATA HALAL	87
A. Atraksi / Daya Tarik (<i>Tourism Attraction</i>)	88
1. Masjid Raya Hubbul Wathan – Islamic Center ...	89
2. Pantai Senggigi – Lombok Barat	93
3. Destinasi Sembalun – Lombok Utara	96
4. Kuta Mandalika – Lombok Tengah	97
B. Aksesibilitas (<i>Accessibility</i>)	100

C.	Fasilitas (<i>Amenity</i>)	104
1.	Hotel/Akomodasi	105
2.	Restoran (Hotel) dan Restoran / Rumah Makan	110
3.	SPA (solus per aqua)/Sauna	113
4.	Biro perjalanan (<i>travel agency</i>)	115
5.	Pramuwisata (<i>tour guide</i>)	117
D.	Layanan Pendukung (<i>Ancillary</i>)	119
1.	PamSwakarsa (Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa)	120
2.	Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)	121
3.	Pusat Informasi Pariwisata Halal	124
E.	Keterlibatan Kelembagaan/Komunitas (<i>Community Involvement</i>)	126
1.	Lembaga BPPD, LPPOM-MUI, ASITA, FKD, PHRI, HPI	126
2.	Kemitraan antara Pemerintah Provinsi, Swasta dan Masyarakat	127
F.	Kesimpulan	132


BAB V : HASIL IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL 135

A.	Atraksi / Daya Tarik (<i>Tourism Attraction</i>)	135
B.	Aksesibilitas (<i>Accessibility</i>)	145
C.	Fasilitas (<i>Amenities</i>)	148
D.	Layanan Pendukung (<i>Ancillary</i>)	157
E.	Keterlibatan Kelembagaan/Komunitas (<i>Community Involvement</i>)	161
F.	Kesimpulan	168

BAB VI : ANALISIS PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL 171

A.	Konsep Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal	172
B.	Implementasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal	179

C. Hasil Implementasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal	188
D. Kesimpulan	194
BAB VII : PENUTUP	197
A. Kesimpulan	197
B. Implikasi Hasil	199
C. Saran sebagai Rekomendasi	199
DAFTAR PUSTAKA	201
GLOSARIUM	216
LAMPIRAN-LAMPIRAN	222
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	244



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Teori Pergeseran Paradigma <i>Maqāṣid</i> Tradisional Menuju <i>Maqāṣid</i> Kontemporer.....	21
Tabel 2.1	Keunggulan Pariwisata Indonesia.....	42
Tabel 2.2	Persentase Penduduk Beragama di Provinsi NTB 2016	55
Tabel 4.1	Perkembangan Jumlah Hotel/Akomodasi Di Provinsi NTB, 2018 – 2019	106
Tabel 4.2	Data Fasilitas dan Layanan di Provinsi NTB	111
Tabel 4.3	Data Jumlah Usaha SPA (<i>solus per aqua</i>), Sauna dan Massage	114
Tabel 5.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) dan Wisatawan Nusantara (Wisnus) Provinsi NTB 2018 – 2021	137
Tabel 5.2	Peringkat Indonesia Menurut <i>Indonesia Muslim Travel Index</i> (IMTI-2019)	140
Tabel 5.3	Persentase Kunjungan Wisnus Menurut Daerah Asal	142
Tabel 5.4	Sepuluh Besar Negara Asal Wisman 2018.....	143
Tabel 5.5	Pendapatan Sektor Pariwisata Tahun 2017-2018 Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	146
Tabel 5.6	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016-2018	146
Tabel 5.7	Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat TidurHotel Nonbintang Provinsi NTB 2019	150
Tabel 5.8	Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Prov.NTB Tahun 2012 s/d 29 Mei 2019	156

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	The “Pyramid of Maşlahah”	30
Gambar 2.1	Peta Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat	48
Gambar 2.2	Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Lombok dan Sumbawa.....	50
Gambar 3.1	Proses Sertifikasi Halal MUI-NTB	73
Gambar 4.1	Masjid Raya Hubbul Wathan-Islamic Center	91
Gambar 4.2	Pantai Senggigi – Lombok Barat	94
Gambar 4.3	Destinasi Sembalun – Lombok Utara	96
Gambar 4.4	Kuta Mandalika – Lombok Tengah	99
Gambar 4.5	Lombok International Airport (LIA).....	102
Gambar 4.6	Tourist Information Center – West Nusa Tenggara	103
Gambar 4.7	Pusat Informasi Pariwisata Halal Prov.NTB	125
Gambar 5.1	<i>Global Muslim Spend</i> (US \$)	136
Gambar 5.2	Kunjungan Wisatawan ke Provinsi NTB Tahun 2014-2018	141
Gambar 5.3	Jumlah UMKM di Provinsi NTB Tahun 2021.....	155
Gambar 5.4	Sanggar Seni Provinsi NTB	165

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian

Lampiran 2 Roadmap Destinasi Pariwisata Halal NTB 2013 - 2028

Lampiran 3 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB No. 2 Tahun
2016

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata halal kini merupakan tren global dalam sektor pariwisata di berbagai negara karena berdampak positif dalam peningkatan kunjungan wisatawan muslim maupun dana pengeluarannya dalam berwisata. Menurut Chandra¹ dan Lee Shi Yan, dkk² pariwisata halal sebagai produk baru dalam industri pariwisata menawarkan prospek yang baik karena populasi muslim telah berkembang pesat di seluruh dunia. Negara yang memiliki potensi pariwisata terus bersaing dalam meningkatkan kualitas pelayanan guna meraih kunjungan wisatawan muslim internasional. Pendapat lain, Anton Minardi³ menyatakan persaingan pariwisata halal global, kota besar di negara dengan mayoritas penduduk masyarakat muslim masih menjadi tujuan utama para wisatawan, seperti negara Arab Saudi, Turki, UEA, Malaysia hingga Indonesia. Terjadi peningkatan pelayanan wisata halal di berbagai negara sehingga dapat menarik untuk mengunjungi negara wisata halal.

Menurut laporan dari Mastercard-CrescentRating GMTI 2019, kunjungan wisatawan muslim internasional sebanyak 140 juta berwisata ke berbagai negara di tahun 2018 dan terus meningkat menjadi 156 juta di tahun 2020. Kunjungan wisatawan muslim secara global diprediksi mengalami peningkatan mencapai 230 juta pada

¹ Geetanjali Ramesh Chandra, "Halal Tourism; A New Goldmine for Tourism," *International Journal of Business Management & Research (IJBMR)* 4, no. 6, (Desember 2014): 45-62.

² Lee shi Yan, dkk, "Halal Tourism: A New World for Tourism Industry," *International Journal of Asian Social Science* 7, no. 8, 2017, DOI: <http://10.18488/journal.1.2017.78.643.657>.

³ Anton Minardi, Dewi Astuti, and Suhadi, "Indonesia as the Best Halal Tourism Destination and its Impacts to Muslim's Travelers Visit," *European Journal of Theology and Philosophy* 1, no. 3, (July 2021), 43-50, DOI: <http://dx.doi.org/10.24018/theology.2021.1.3.30>.

tahun 2026 dan diperkirakan menghabiskan USD \$180 miliar untuk pembelian paket perjalanan wisata online.⁴

Konsep pariwisata halal yang ditawarkan oleh beberapa negara seolah-olah merupakan antithesis dari pariwisata konvensional. Hal ini tercermin dari konsep pariwisata halal lebih menekankan kesesuaian dengan ajaran nilai-nilai agama. Wacana dunia modern terus berkembang, maka ada konsepsi atau gagasan baru bahwa agama dan pariwisata sesungguhnya saling melengkapi. Sesuai hasil wawancara dengan AS⁵ menyatakan ketika pariwisata bersinggungan dengan agama, maka muncullah pendapat berbagai istilah di antaranya konsep pariwisata halal (*ḥalāl tourism*), pariwisata Islam (*Islamic tourism*), pariwisata syari'ah (*sharia tourism*) dan istilah lainnya.

Negara Eropa dan Asia banyak menggunakan istilah pariwisata halal (*ḥalāl tourism*) dalam persaingan global. Peluang penggunaan istilah pariwisata halal dalam industri pariwisata sudah ditangkap oleh beberapa negara Eropa dan Asia untuk memikat perhatian wisatawan muslim yang datang berwisata di negara tersebut.⁶ Menurut Cemil Gündüz⁷ negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Belanda telah menjadi tujuan populer yang mengembangkan pariwisata halal. Negara tersebut menawarkan berbagai hotel, restoran, dan jasa perjalanan bersertifikat halal lainnya. Negara-negara lain di Eropa seperti Italia, Spanyol, dan Portugal juga berinvestasi dalam infrastruktur pariwisata halal sebagai peluang terhadap pertumbuhan permintaan wisatawan muslim di dunia. Dijelaskan lebih lanjut oleh Atang Abd Hakim, dkk⁸ bahwa negara Asia

⁴ Mastercard- CrescentRating Global Muslim Travel Index 2019 Report, 18.

⁵ Wawancara dengan Akhmad Saufi, sebagai akademisi dan sekretaris program studi magister manajemen (MM) UNRAM di Kantor MM UNRAM, pada tanggal 08 Juli 2019.

⁶ *Ibid.*

⁷ Cemil Gündüz, "An Evaluation of the Structure of the Halal Tourism Market and Its Current Situation in Europe," *Multifaceted Research in the Field of Tourism*. Özgür Publications, (2023), 59-74, DOI: <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub71.c181>.

⁸ Atang Abd Hakim, dkk, "Towards Indonesia Halal Tourism," *Jurnal AHKAM* 17, no. 2, (2017), 279-300.

menawarkan konsep destinasi pariwisata halal, yaitu negara yang bergabung OKI; Malaysia, Indonesia, Turki, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman dan negara non-OKI di Asia yaitu Singapura, Thailand, Hongkong, Jepang dan Taiwan.

Fakta kekinian bahwa pengembangan pariwisata halal di Indonesia belum memiliki payung hukum spesifik yang pada akhirnya mendorong menjadi undang-undang yang mengatur secara komprehensif tentang pariwisata halal. Pada saat ini payung hukum dalam penyelenggaraan pariwisata di Indonesia diatur melalui Undang-Undang no. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.⁹ Perjalanan undang-undang membutuhkan waktu pembahasannya, minimalnya pemerintah Indonesia memiliki pelaksanaan teknis yang mendukung kemajuan pariwisata halal. Indonesia baru memiliki Undang-Undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan dilanjutkan dengan fatwa DSN-MUI nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menjadi pelengkap pelaksanaan teknis di dalamnya nilai-nilai kepatuhan sisi syariah guna pariwisata halal di Indonesia layak menjadi sorotan dunia.

Melihat peluang di atas, maka pemerintah provinsi NTB mengambil momentum untuk membuat desain destinasi pariwisata secara global. Keseriusan pemerintah provinsi NTB sebagai provinsi pertama di Indonesia memiliki Peraturan Daerah (Perda) atas pengembangan pariwisata halal. Proses peraturan di provinsi NTB berawal dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) no. 51 tahun 2015 mengenai wisata halal, lalu dilanjutkan regulasi yang memperkuat pengembangan pariwisata halal dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) no. 2 tahun 2016.¹⁰ Dijelaskan pula oleh Surwandono,

⁹ Koran Sindo, "Perlu Ada Standarisasi Aturan Mengenai Wisata Halal". SindoNews.com, diakses 18 Desember 2017. <https://lifestyle.sindonews.com/>.

¹⁰ Adrian Adi Hamzana, "Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat," *Pena Justisia* 17, no. 2 (2017), 1-16.

dkk¹¹ bahwa keberadaan peraturan tersebut merupakan kreativitas daerah untuk merespon perkembangan pariwisata global dan sebagai pedoman dalam mengatur tata _ndust pariwisata halal di provinsi NTB. Dalam *tagline* pariwisata halal memberikan nilai keramahan dan kenyamanan bagi wisatawan muslim yang berkunjung di NTB.

Peluang bisnis tersebut dibuktikan dengan jumlah wisatawan yang berkunjung ke provinsi NTB meningkat tiap tahunnya. Data peningkatan jumlah angka wisatawan sejak tahun 2014 sebesar 1.629.122 menjadi 3.508.903 di akhir tahun 2017.¹² Bisnis pariwisata berdampak positif pada pertumbuhan dari berbagai sektor usaha jasa pariwisata yang ditawarkan seperti hotel, restoran, biro perjalanan wisata maupun industri pendukung lainnya. Hal ini menjadi terobosan bagus bagi pemerintah daerah, namun di sisi lain menimbulkan sejumlah persoalan di masyarakat karena Peraturan Daerah no. 2 tahun 2016 ini belum diimplementasikan secara maksimal dalam pengembangan provinsi NTB.

Permasalahan lain berkaitan implementasi, dinyatakan dari hasil penelitian oleh Fathurrahim¹³ bahwa fenomena mengenai implementasi Peraturan Daerah (Perda) dalam melihat wisata halal Lombok belum optimal namun di sisi lain beberapa penghargaan telah tercapai. Penelitian lainnya oleh Hidayat dkk¹⁴ menyebutkan bahwa terdapat faktor penghambat sehingga pengembangannya masih lamban di antaranya masih kurangnya destinasi yang mencerminkan nuansa halal. Ditambah persoalan masih kurangnya kesadaran pihak *stakeholder* yang terlibat guna mewujudkan pengembangan pariwisata halal di provinsi NTB. Belum tuntas permasalahan di atas,

¹¹ Surwandono, dkk, "Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam maqāṣid syarī'ah," *Journal TSAQAFAH* 16, no. 1, (Mei 2020), 91-108.

¹² Dokumen Statistik Pariwisata - Dinas Pariwisata Provinsi NTB 2018.

¹³ Fathurrahim, dkk, "Implementasi Perda Wisata Halal No. 2 Tahun 2016," *Jurnal Media Bina Ilmiah* 16, no. 1, (Agustus 2021), 6231, DOI: <https://doi.org/10.33758/mbi.v16i1.1226>.

¹⁴ Rahman Hidayat, M. Awaluddin, Candra, "Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Di NTB (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 2, (September 2018), 85-92.

disampaikan pula oleh Suwetha, dkk¹⁵ bahwa pengembangan pariwisata halal relatif baru dan sedang berproses dalam kaitannya dengan ketersediaan produk makanan dan minuman bersertifikat halal dan fasilitas hotel yang memisahkan antara wisatawan laki-laki dan perempuan.

Peneliti menganalisa permasalahan di bandara Lombok International Airport (LIA) sebagai pintu gerbang menyambut para wisatawan yang hadir di NTB belum mencerminkan nilai-nilai halal. Faktanya fasilitas masjid yang belum memadai dan simbol-simbol kehalalan lainnya dalam pengembangan pariwisata halal tidak sebanding lurus dengan implementasi di lapangan antara pemerintah provinsi NTB dan para pelaku bisnis. Sesuai hasil wawancara dengan AH¹⁶ menyebutkan pihak pemerintah provinsi NTB melalui dinas pariwisata hingga tahun 2019 menyatakan belum ada deklarasi objek destinasi pariwisata halal dan belum memiliki desain percontohan destinasi pariwisata halal terutama di pulau Lombok. Pendapat lain, Fauzan Zakaria¹⁷ menyebutkan bahwa pemerintah provinsi NTB perlu memformat desain percontohan destinasi pariwisata halal sehingga dapat menjadi *role model* destinasi pariwisata halal sehingga memudahkan pelaku bisnis industri pariwisata dalam mempromosikan dan menyakinkan bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Data-data di atas menunjukkan pasca keberadaan Perda masih terlihat lambat berbagai aspek dalam pengembangan pariwisata halal.

Kontradiktif dengan hasil penelitian sebelumnya, penelitian Subarkah, A.R¹⁸ menemukan bahwa pengembangan pariwisata halal

¹⁵ I Gusti Ngurah Suwetha, dkk, *Implementasi Pengembangan Wisata Halal*. Media Nusantara. Diakses 17 Agustus 2019. <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/MediaNusantara/article/view/581/399>.

¹⁶ Wawancara dengan Abdul Haris, sebagai Kasi Analisa Pasar – Bid. Pemasaran, di Kantor Dinas Pariwisata Prov.NTB, pada tanggal 19 Juni 2019.

¹⁷ Fauzan Zakaria. “NTB Butuh Contoh Konkret Destinasi Wisata Halal.” *Republika*, diakses 27 Juni 2019, <https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/travelling/19/06/27>.

¹⁸ Subarkah, A.R., “Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat),” *Jurnal Sospol* 4, no. 2 (Juli - Desember 2018). 49-72.

di provinsi NTB menunjukkan perubahan fasilitas, infrastruktur dan respon yang baik pasca kebijakan Peraturan Daerah (Perda) tersebut. Dipaparkan juga bahwa kesiapan sumber daya manusia dan potensi-potensi objek destinasi pariwisata halal di NTB sudah mulai banyak. Berbagai daerah di seluruh provinsi Nusa Tenggara Barat sangat berpotensi menjadi objek destinasi pariwisata halal walaupun hingga saat ini, baru Masjid Hubbul Wathan - Islamic Center berada di kota Mataram saja yang dideklarasikan menjadi objek pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi NTB khususnya pulau Lombok.

19

Pengembangan pariwisata halal di provinsi NTB masih banyak hambatan dan kendala di dalamnya. Potensi kekayaan alam dan budaya begitu besar, akan tetapi performan produk, pelayanan dan pengelolaan belum maksimal. Kekayaan alam yang indah dan beraneka budaya yang bagus dimiliki oleh provinsi NTB, ditopang nilai religi/pemahaman agama masyarakat yang begitu kental, semuanya dapat menjadi kekuatan sekaligus kelemahan provinsi NTB. Jumlah masyarakat NTB yang mayoritas muslim, namun tidak serta merta mudah menjalankan pengembangan destinasi pariwisata halal yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi NTB. Adanya pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi NTB, bukan saja dituntut masyarakat menjalankan ritual keagamaan dengan baik, namun juga para *stakeholder* mampu menyakinkan para wisatawan domestik atau mancanegara untuk berkunjung di provinsi NTB.

Dalam bisnis industri pariwisata halal, sertifikasi halal di setiap produk, pelayanan dan pengelolaan sangat dibutuhkan. Menurut Suwetha, dkk²⁰ ketika produk, pelayanan dan pengelolaannya bagus ditambah dengan wisatawan muslim mancanegara yang datang merasa aman dan nyaman, maka tidak dapat dipungkiri akan datang para wisatawan dengan jumlah yang besar untuk berkunjung.

¹⁹ Masjid Raya Hubbul Wathan - Islamic Center terletak di kota Mataram – Lombok. Tempat ini digunakan untuk ibadah ritual dan sebagai wadah keberlangsungan kegiatan/proses interaksi umat Islam. *Ibid*.

²⁰ I Gusti Ngurah Suwetha, dkk, *Implementasi Pengembangan Wisata Halal...*,

Sementara itu, Eri Irawan²¹ berpendapat bahwa dalam implementasi pengembangan destinasi pariwisata halal berbasis masyarakat di provinsi NTB harus memiliki hasil implementasi yang berdampak terhadap keberlanjutan lingkungan, kebermanfaatan dan pemberdayaan berbagai aspek.

Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi objek menarik dalam penelitian ini, karena termasuk konsep *Great* dalam pariwisata nasional. Berdasarkan konsep tiga *Great* yang diusung oleh Kementerian Pariwisata (Kemenparekraf), ketiga belas daerah destinasi itu akan dibagi dengan tiga pintu masuk utama yakni *Great* Batam, *Great* Jakarta dan *Great* Bali.²² Konsep tersebut dalam pariwisata di Indonesia, berarti menjadikan salah satu wilayah sebagai pintu gerbang masuknya wisatawan mancanegara dapat menjangkau daerah sekitar yang menjadi destinasi wisata syariah. Pintu masuk *Great* Batam akan diarahkan destinasi wisata ke Sumatera Barat termasuk Padang dan sekitarnya. Pintu *Great* Jakarta, wisatawan dapat mengakses destinasi di Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta termasuk *Great* Bali yang menjadi fokus tujuan wisata di Indonesia.²³

Melihat peluang dan potensi tujuan wisata di Indonesia, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki rasa tanggungjawab (*responsible leadership*) untuk menyiapkan infrastruktur dan sarana prasarana untuk memberikan rasa kenyamanan dan keamanan para wisatawan yang berkunjung di NTB. Salah satu bentuk keseriusan tersebut yaitu pemerintah provinsi NTB membuat regulasi dan kebijakan dalam membangun tata kelola pengembangan destinasi pariwisata halal. Motif penyusunan regulasi

²¹Eri Irawan, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi," *Jejaring Administrasi Publik* 7, no. 2 (Juli - Desember 2015), 757-770.

²² Tri Wahyuni. "Tiga Daerah di Indonesia yang Jadi Favorit Turis Mancanegara". CNN Indonesia, diakses 11 Maret 2015, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/>.

²³ Ujang Suyatman, dkk., *Pulau Lombok: Pengembangan Pariwisata Halal dalam Bingkai Kearifan Lokal* (Bandung: Lembaga Penelitian dan Penerbitan UIN SGJ, 2018), 36-37.

dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah provinsi NTB dalam implementasi pengembangan destinasi pariwisata halal, apakah sudah memuat keselarasan tujuan untuk mewujudkan *maṣlahāh*. Menurut Jasser Auda²⁴ menyajikan pendekatan sistem dengan filosofi dan teori yuridis hukum Islam berdasarkan kognitif, kemenyeluruhan/holistik, keterbukaan, hirarki berfikir/keterkaitan, multidimensi dan kebermaksudan yang pada akhirnya bertujuan untuk meraih kemaslahatan yang lebih baik. Penjelasan lanjutan, *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai jantung dan filsafat hukum Islam yang memberikan kontribusi terhadap *uṣhūl al-fiqh* kontemporer. Tujuan dan maksud dari *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu merealisasikan *maṣlahāh* umat dan menjaga asas mencegah/menghindarkan kerusakan/kesulitan juga meraih kemaslahatan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat (*dar 'al-mafāsid wa jalb al-maṣālih*).²⁵

Dalam pandangan peneliti, pendapat Jasser Auda dapat memberikan keselarasan memenuhi berbagai kriteria yang mengikat nilai-nilai *syarī'ah* hingga yang dicapai sesuai tujuan *maṣlahāh* dalam implementasi pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi NTB. Pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dimungkinkan belum mengarah pada tujuan *maṣlahāh* untuk kepentingan para wisatawan muslim. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mencoba menganalisa konsep, implementasi dan hasil implementasi pengembangan destinasi pariwisata halal provinsi NTB yang berorientasi *maṣlahāh*.

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah dalam disertasi ini agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian yaitu:

²⁴ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah As Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 191-192.

²⁵ *Ibid.*

1. Kajian disertasi ini mengenai pengembangan destinasi pariwisata halal fokus pada pulau Lombok provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Analisa waktu penelitian dalam disertasi ini sejak 2018 hingga 2021 di provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut memiliki alasan waktu efektivitas pasca terbitnya Peraturan Daerah (Perda) no. 2 tahun 2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah, maka penelitian ini memfokuskan pada beberapa rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi Nusa Tenggara Barat perspektif *maṣlahah*?
2. Bagaimana implementasi pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi Nusa Tenggara Barat perspektif *maṣlahah*?
3. Mengapa hasil implementasi pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi Nusa Tenggara Barat perspektif *maṣlahah* dapat meningkatkan perekonomian daerah?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini menjadi:

1. Untuk menarasikan konsep pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi Nusa Tenggara Barat perspektif *maṣlahah*.
2. Untuk menjabarkan implementasi pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi Nusa Tenggara Barat perspektif *maṣlahah*.
3. Untuk mengetahui hasil implementasi pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi Nusa Tenggara Barat perspektif *maṣlahah* dapat meningkatkan perekonomian daerah.

E. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik secara teori dan praktis, di antaranya:

1. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi NTB dengan memadukan perspektif *maqāsid al-syarī'ah* Jasser Auda. Berdasarkan analisa tersebut, peneliti melihat konsep, implementasi dan hasil implementasi pengembangan destinasi pariwisata halal guna mewujudkan tujuan-tujuan *maṣlahah* bagi pihak-pihak *stakeholder* yang terlibat di dalamnya.
2. Penelitian ini memberikan tawaran *roadmap* (peta jalan) pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi NTB sejak tahun 2016 hingga 2031. Hal ini memberikan masukan berupa dokumen *roadmap* berisi rencana atau strategi yang penting dilakukan pemegang otoritas, pelaku bisnis dan para *stakeholder* lainnya yang terlibat untuk mencapai tujuan pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi NTB.

F. Kajian Pustaka

Fenomena perkembangan pariwisata halal (*halal tourism*) secara global menarik beberapa peneliti untuk mengkaji secara ilmiah. Kajian pustaka dilakukan untuk mendapatkan titik perbedaan dan posisi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Garis besar kajian mengenai pengembangan pariwisata halal telah banyak dikaji atau diteliti baik dalam sebuah karya ilmiah berupa tesis, disertasi dan berbagai artikel jurnal baik nasional maupun internasional. Secara khusus peneliti belum menemukan penelusuran gagasan pemikiran konsep, implementasi, dan hasil pengembangan pariwisata halal di provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kerangka teori *maqāsid syarī'ah* Jasser Auda yang berorientasi *maṣlahah*. Dalam literatur review ini, peneliti memfokuskan pada beberapa kajian tersebut. Adapun hasil review disusun sebagai berikut:

Studi kajian tentang konsep berdasarkan landasan halal dan dasar-dasar prinsip pariwisata halal bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Kajian ini terilhami dari berbagai tulisan di antaranya:

Mohammad Hashim Kamali,²⁶ Johar Arifin²⁷ dan Atang Abd Hakim, dkk,²⁸ juga Taqiyah D. Insani, dkk,²⁹ membahas dalil-dalil hukum Islam yang memaparkan konsep syariah dari halal dan haram dan manifestasinya dalam industri halal dan pariwisata. Makna halal yang berarti dibolehkan berupa di dalamnya produk, pelayanan dan pengelolaan destinasi wisata. Kesadaran akan halal sebagai fenomena pasar baru berimplikasi untuk pariwisata internasional, perdagangan, dan keuangan.

Dalam penelitian Aan Jaelani³⁰ memaparkan bahwa pariwisata halal sejalan dengan konsep pariwisata global pernah dilakukan berbagai kalangan masyarakat berupa kegiatan ziarah, haji dan umrah dan keseluruhannya itu terdorong atas motivasi beragama. Pendapat Mohamed Battour³¹ bahwa wisata halal yakni semua kegiatan, fasilitas, tindakan dan tujuan pariwisata diperbolehkan menurut hukum Islam. Studi yang dilakukan oleh Hatem El-Gohary³² dan Hafizah Awalia³³ menyatakan pariwisata halal sebagai merek, sifat

²⁶ Mohammad Hashim Kamali, "Tourism and the Halal Industry: A Global Shariah Perspective," Paper presented at *The World Islamic Tourism Forum 2011* in Kuala Lumpur, July 12-13, 2011.

²⁷ Johar Arifin, "Wawasan al-Qur'an dan Sunnah Tentang Pariwisata," *Jurnal An-Nur* 4, no. 2, (2015), 150-151.

²⁸ Atang Abd Hakim, dkk, "Towards Indonesia Halal Tourism," *Jurnal AHKAM* 17, no. 2, (2017), 279-300.

²⁹ Taqiyah D. Insani, Abdul W. Al-Faizin, and Muhammad N.H. Ryandono, "The Impact of Halal at-Thayyib and Consumption Ethics on Economic Growth: an Economic Tafsir of al-Baqarah 168," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5, no. 2, (2019), 459-474.

³⁰ Aan Jaelani, "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects," *International Review of Management and Marketing* 7, no. 3, (2017): 25-34.

³¹ Mohamed Battour, "Halal Tourism is it Really Halal?," Paper presented at *International Halal Tourism Congress* in Alanya-Turkey, April 07-09, 2017, 28.

³² Hatem El-Gohary, "Halal tourism, is it really Halal?" *Tourism Management Perspectives* 19, 2016, doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013>, 125-127.

³³ Hafizah Awalia, "Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi destinasi Wisata Islami di Indonesia," *Jurnal Studi Komunikasi* 1, no. 1, (Maret 2017), 19-30.

dan arti untuk mendeskripsikan produk atau aktivitas pariwisata sesuai kepatuhan terhadap aturan syariat Islam.

Kajian pendukung lainnya, seperti gagasan yang diungkapkan oleh COMCEC,³⁴ bahwa Label *Muslim Friendly Tourism* membuatnya lebih layak bagi penyedia pariwisata untuk menarik wisatawan muslim. Studi oleh Gurel Cetin dan Mithat Zeki Dincer,³⁵ mengemukakan definisi konsep pentingnya *Muslim Friendly Tourism* (MFT) berlandaskan Islam yang menuntut kebaikan untuk semua. Ahmad Puad Mat Som, dkk,³⁶ menerangkan fenomena berbeda tentang terminologi dan definisi pada *Muslim Friendly Tourism* (MTF) dari segmen pasar halal. Pertumbuhan wisatawan muslim sebanding lurus dengan peningkatan kesadaran akan halal berkaitan produk dan jasa.

Kajian implementasi pariwisata halal di antaranya: penelitian oleh Siti Daulah Khoiriati, dkk³⁷ memuat mengeksplorasi dari konsep pariwisata halal dalam literatur antara nilai dan *branding* dalam implementasi di Lombok. Studi lain Rahmad Hidayat,³⁸ I Gusti Ngurah Suwetha³⁹ dan Usman Munir,⁴⁰ yang memaparkan implementasi pengembangan pariwisata halal di provinsi NTB berdasarkan perda

³⁴ COMCEC, *Muslim friendly tourism: Understanding the demand and supply sides in the OIC member countries* (Ankara-Turkey: COMCEC Coordination Office, 2016), 29.

³⁵ Gurel Cetin dan Mithat Zeki Dincer, "Muslim Friendly Tourism (MFT): A discussion," *Journal of Tourismology* 2, no. 1, (2016), 66.

³⁶ Ahmad Puad Mat Som, S. Masutani dan M.F. Ahmad, "The Growth of Muslim Friendly and Halal Tourism in Inbound and Outbound Travel Market," *The Macrotheme Review Journal* 5, no. 5, (2016), 10.

³⁷ Siti Daulah Khoiriati, dkk, "Debating Halal Tourism Between Values and Branding: A Case Study of Lombok, Indonesia," Paper presented at *The 1st International Conference on South East Asia Studies* in Universitas Gadjah Mada Graduate School, Yogyakarta, Indonesia, October 13–14, 2016, 494–515.

³⁸ Hidayat, & Awaluddin dan Candra, "Implementasi Kebijakan Pariwisata..."

³⁹ Suwetha, dkk. *Implementasi Pengembangan Wisata Halal...*,

⁴⁰ Usman Munir, Khudzaifah Dimiyati dan Absori, "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Pulau Lombok," *Jurnal Yustisia Merdeka* 4, no. 2, (September 2018), 128-137.

yang sudah berjalan dengan baik namun perlu ada perbaikan bukan hanya sekedar produk makanan dan minuman dan manajemen hotel.

Penelitian yang dilakukan Raddana, dkk⁴¹ menyebutkan ada 4 faktor penentu dari kebijakan mengenai implementasi pariwisata halal di provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibrahim Kudsi dan Puspita Sari Sukardani,⁴² memaparkan bentuk program yang dilakukan oleh dinas pariwisata provinsi NTB dengan cara melaksanakan beberapa tahapan yaitu analisa pasar (*market analysis*), membangun branding (*brand development*), proses pengenalan branding (*brand launch*), tindakan branding (*brand implementation*). Riset lain oleh Rozita, dkk,⁴³ menunjukkan adanya potensi dan daya tarik (*tourism attraction*) pariwisata syariah di pulau Lombok. Pendapat Mohamed M.Battour, dkk⁴⁴ memaparkan implikasi ketaatan terhadap syariah “*syariah-compliant*” dalam industri wisata halal dan perhotelan Islam yang mengacu nilai syariah hanya menyediakan makanan, minuman dan aktivitas yang halal saja. Geetanjali Ramesh Chandra⁴⁵ menyebutkan produk dan pelayanan pariwisata halal dalam memenuhi pasar muslim untuk ziarah ke Mekah dan Madinah. Pendapat lain Izza Firdausi⁴⁶ dalam kajiannya, peraturan daerah (perda) memfasilitasi kerangka implementasi dan pelaksanaan pariwisata halal. Lombok memiliki

⁴¹ Raddana, dkk., “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat.” *Laporan Penelitian Kelompok*, Institut Pemerintah Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat, 2017, 1-132.

⁴² Ibrahim Kudsi dan Puspita Sari Sukardani, “*Friendly Lombok: Destination Branding* Pulau Lombok Sebagai Upaya Untuk Mempromosikan Pariwisata,” *Commercium* 1, no.1, 2018, 5-8.

⁴³ Rozita, dkk, “Kajian Tentang Potensi Daya Tarik Wisata Syariah Di Pulau Lombok,” *Jurnal Media Bina Ilmiah* 13, no. 12, (Juli 2019), 1863-1872.

⁴⁴ Mohamed M.Battour, Mohd.Nazari Ismail dan Moustafa Battor, “Toward a Halal Tourism Market,” *Tourism Analysis* 15 (2010): 261-470. Diakses 12 Agustus 2014. doi: 10.3727/108354210X12864727453304.

⁴⁵ Geetanjali Ramesh Chandra, “Halal Tourism; A New Goldmine for Tourism,” *International Journal of Business Management & Research (IJBMR)* 4, no. 6, (Desember 2014), 45-62.

⁴⁶ Izza Firdausi, S. Marantika, Z.N. Firdaus, R. Sajidah, “Lombok: Halal Tourism as a New Indonesia Tourism Strategy,” Paper presented at *4th International Conference on Humanities, Social Sciences and Education* in Dubai (UAE), March 13-14, 2017, 53-56.

branding pariwisata halal sebagai salah satu kebanggaan Indonesia, sehingga menjadi pusat perhatian bagi wisatawan muslim juga menarik investor asing untuk berinvestasi di bisnis pariwisata baru di Indonesia. Sejalan dengan ini, penelitian Rika Widawati dkk,⁴⁷ mengeksplorasi standarisasi pariwisata Islami (*Islamic tourism standard*). Terdapat tiga karakteristik Islam diantaranya: *pertama*, jaminan halal dalam semua produk; *kedua*, tempat doa / shalat; *ketiga*, memperlakukan persaudaraan dan perdamaian.

Penelitian yang sejenis diungkapkan oleh Adrian Adi Hamzana⁴⁸ mengenai faktor-faktor yang menjadi standar pelayanan konsep pariwisata halal di provinsi NTB yakni kebijakan regulasi daerah, penegak hukum, infrastruktur layanan pendukung, aspek kebudayaan dan keterlibatan masyarakat. Tulisan oleh Miko Rayendra,⁴⁹ menyebutkan hasil penelitian ini lebih menitikberatkan pada persepsi wisatawan yang datang berkunjung dan menganalisis pengembangan terhadap kesiapan pariwisata halal di Pulau Lombok Timur.

Penelitian pariwisata halal yang mengangkat hasil implementasi dalam berbagai bidang, diantaranya: sisi persepsi masyarakat provinsi NTB dilakukan oleh Lalu Adi Permadi, dkk,⁵⁰ menyebutkan persepsi dan sikap yang baik dan positif terhadap penerapan wisata halal. Lee Shi Yan,⁵¹ dkk yang menyebutkan industri pariwisata halal memiliki *multi effect* seperti meningkatnya jumlah restoran bersertifikat halal, jumlah hotel berstandar syariah, jumlah fasilitas shalat, dan

⁴⁷ Rika Widawati dan H.P. Diyah Setiyorini, "Perspektif Sosiolinguistik: Dialog antara Islam dan Non-Islam tentang Standarisasi Pariwisata Islami," *Jurnal Manajemen Resort & Leisure* 11, no. 2, (2014), 1.

⁴⁸ Hamzana, "Pelaksanaan Standarisasi..."

⁴⁹ Miko Rayendra, "Halal Tourism Development in East Lombok Regency," *Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education* 1, no. 2, (2017), 197 - 201.

⁵⁰ Lalu Adi Permadi, dkk, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkannya Wisata Syariah (Halal Tourism) di Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Amwaluna* 2, no. 1 (Januari 2018), 39-57.

⁵¹ Lee Shi Yan, dkk, "Halal Tourism: A New World for Tourism Industry," *International Journal of Asian Social Science* 7, no. 8, 2017, doi: <http://10.18488/journal.1.2017.78.643.657>.

peningkatan kualitas keislaman. Ibnu Elmi A.S Pelu, dkk,⁵² dan F. Fallon,⁵³ menunjukkan dampak pengembangan pariwisata halal untuk meningkatkan kunjungan wisatawan juga taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Studi lain yang diteliti oleh Alwafi Ridho Subarkah⁵⁴, bahwa pariwisata halal sebagai instrumen untuk menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung dan peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Andi Fariana⁵⁵, menyebutkan bahwa aspek sosial budaya terjadi pergeseran nilai-nilai sosial budaya dan agama masyarakat terutama di tiga gili: Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air.

Aspek kajian selanjutnya, mengenai pengembangan pariwisata halal dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Beberapa pustaka yang ditemukan oleh peneliti diantaranya: gagasan ide Surwandono, dkk⁵⁶ memperhatikan ketepatan adanya konsep pariwisata halal adalah bagian pariwisata Islami yang mengkomparasikan sesuai indikator dari indeks *Global Muslim Travel Index* (GMTI) menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian lain yang memperkaya wacana oleh Firdaus, dkk,⁵⁷ memaparkan bahwa pariwisata halal memuat berbagai aspek *maqāṣid al-syarī'ah*. Salah satu kegiatan yang berkembang hingga hari ini oleh umat terdahulu yaitu ziarah. Ajaran Islam menerangkan pentingnya ziarah ke tiga tempat yaitu masjidil haram, masjid Nabawi dan masjid Aqsa. Pariwisata halal sebagai rambu dalam berwisata bagi muslim juga non muslim. Pada akhirnya

⁵² Ibnu Elmi, Rahmad Kurniawan, dan Wahyu Akbar, "Developing Sharia Tourism in Fostering Regional Economic Growth (Study on Sharia Tourism at West Nusa Tenggara)," *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 9, no. 1, (Juni 2020), 115 – 142.

⁵³ F. Fallon, "Conflict, Power, and Tourism on Lombok", *Current Issues in Tourism* 4, no.6, (2001), 483-484.

⁵⁴ Subarkah, "Potensi dan Prospek Wisata Halal..."

⁵⁵ Andi Fariana, "Hukum Islam sebagai *The Living Law* Dalam Meminimalisasi Dampak Negatif Pariwisata Di Pulau Lombok Bagian Utara," *Istinbāth (Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam)* 15, no. 2 (Desember 2016), 163-334.

⁵⁶ Surwandono, dkk, "Polemik Kebijakan Wisata Halal..."

⁵⁷ Firdaus, dkk, "Halal Tourism in the Perspective of the Qur'an and Hadith and Maqāṣid Syarī'ah," *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan TAJDID* 24, no.1, (2021), 75-83.

ketika berwisata menikmati keindahan alam dan mengetahui budaya yang ada.

Penelitian lainnya yang diangkat oleh Lucky Nugroho, dkk⁵⁸ mencoba mengkaji ruang lingkup bisnis dalam sektor pariwisata halal. Daya tarik wisatawan mancanegara berkunjung ke destinasi tertentu atas tersedianya layanan dan infrastruktur yang memadai sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Adanya pariwisata haruslah memenuhi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga wisatawan yang berkunjung akan menikmati kenyamanan dan keamanan dalam berwisata. Dijabarkan oleh hasil penelitian Mulyono Jamal, dkk,⁵⁹ yang menunjukkan bahwa penerapan konsep pariwisata syariah Lombok terdapat hubungan antara *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penerapan wisata syariah dalam pemeliharaan atas agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa manusia (*hifẓ al-nafs*), akal atau kecerdasan (*hifẓ al-'aql*), keturunan atau nasab (*hifẓ al-nasl*), dan harta atau kekayaan (*hifẓ al-māl*). Dalam implementasi pariwisata syariah seyogyanya memuat lima aspek penjagaan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian pariwisata halal dapat mewujudkan kemaslahatan juga diteliti Kuart Ismanto, dkk,⁶⁰ menyebutkan bahwa pariwisata halal dilakukan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan agama (*hifẓ al-dīn*), yaitu menerapkan ajaran Islam dalam kegiatan pariwisata. Pariwisata halal yang dijalankan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan *maqāṣid al-syarī'ah* setidaknya dapat menambah cara pandang baru dalam melihat pariwisata halal dalam perspektif Islam.

Penelitian tersebut mencoba melengkapi wacana dan tema dalam penelitian ini. Peneliti membuat gambaran yang dapat menjadi

⁵⁸ Lucky Nugroho, dkk, "Ekosistem Bisnis Wisata Halal dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah," *Islamic Banking Finance Journal* 3, no. 2 (Oktober 2019), 84-92.

⁵⁹ Mulyono Jamal, dkk, "Implementasi Wisata Syari'ah Lombok dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah," *Jurnal Hukum Islam Al-Istinbath* 4, no. 2, (November 2019), 143-160.

⁶⁰ Kuart Ismanto, dkk, "Developing Halal Tourism from Maqāṣid Sharī'a Perspective," *Journal for Integrative Islamic Studies HIKMATUNA* 6, no. 2, (2020), 103-114.

pusat kegelisahan akademik serta dapat mengisi ruang kosong yang belum dan jarang dikaji sebelumnya baik mengenai pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi NTB dan tidak banyak teori Jasser Auda mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikaitkan dengan destinasi pariwisata halal. Penelitian ini berfokus pada pengembangan destinasi pariwisata halal (*halal tourism*) di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dianalisa dengan menggunakan teori Jasser Auda mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai bingkai analisis mengenai konsep, implementasi dan hasil implementasi untuk kesejahteraan masyarakat provinsi NTB. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tawaran dan pemikiran praktis bagi pemilik otoritas kewenangan, pelaku bisnis dan masyarakat yang turut serta mengembangkan destinasi pariwisata halal di provinsi NTB.

G. Landasan Teori

Peneliti menggunakan pendekatan teori *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda dalam telaah penelitian disertasi mengenai pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi Nusa Tenggara Barat. Teori ini diangkat sebagai bingkai atau kacamata analisis dalam melihat pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi NTB guna mencari kesesuaian kemaslahatan.

Alasan menggunakan Jasser Auda, menurut peneliti bahwa tokoh ini dapat merepresentasikan ilmuwan muslim kontemporer. Setidaknya hal tersebut didasarkan kepada dua alasan: (1) Perspektif Jasser Auda memberikan tuntutan dinamika zaman berkaitan reformasi pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah* di era kontemporer ini yang pada awalnya bernuansa *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menjadi *maqāṣid al-syarī'ah* yang bernuansakan *development* (pengembangan). Reformasi pemaknaan seperti ini sangat tepat dieksplorasi di tengah-tengah perkembangan ekonomi global terutama sektor pariwisata halal. (2) Pilihan terhadap pemikiran Jasser Auda juga didasarkan pada “kebaruan” pemikiran Auda dalam mengembangkan pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah*. Auda telah mengambil pengembangan *maqāṣid al-syarī'ah* melalui pendekatan sistem (*a system approach*), yang menurut peneliti sangat

cocok dengan era kontemporer saat ini. Bagi Jasser Auda, Kemaslahatan syariah bergantung pada kemajuan realitas yang terus berubah dan peristiwa yang senantiasa baru.⁶¹

1. Definisi Maqāṣid Syarī'ah

Menurut bahasa, *maqāṣid al-syarī'ah* berasal dari akar kata *qaṣḍu* (قَصَدُ) dan *maqāṣid* (مَقَاصِد) merupakan kata yang menunjukkan banyak (*jama'*), mufradnya adalah *maqṣad* (مَقْصَد) yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan atau target.⁶² Kata ini berarti: bermaksud; berniat (*nawā*), atau memaksudkan; menghendaki (*arāda*). Ketika menjadi *maṣḍar*, selain memiliki arti-arti tersebut, dapat pula berarti: tujuan (*al-garaḍu*). Kata *al-maqāṣid* dalam ranah ushul fiqh sering kali ditujukan kepada pengertian *maqāṣid al-syarī'ah*.⁶³

Secara istilah, *maqāṣid* yang bermakna jalan menuju sumber air. Sudut pandang bahasa menyatakan bahwa *syarī'ah* memiliki pengertian jalan menuju mata air.⁶⁴ *Syarī'ah* secara bahasa berasal dari makna: tempat dimana air itu turun ke sana (*al-mawāḍi' llatī yunḥadaru ilā al-mā' minhā*). Secara istilah bahwa *syarī'ah* merupakan aturan pokok Islam yang berasal dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang *mutawātir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syarī'ah* dalam arti ini mencakup aqidah, *amaliyyah* dan *khuluqiyyah*. Jalan menuju air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *syarī'ah* yang dilakukan, pada akhirnya untuk kemaslahatan manusia. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan segala upaya penafsiran dari *nash* sebagai upaya mencoba mengekstrak firman Tuhan (untuk mengetahui maksud *syarī'*) dalam realitas yang ada.⁶⁵ Menurut Jasser Auda⁶⁶ mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai upaya

⁶¹ Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah...*, 32-33.

⁶² *Ibid.*, 2.

⁶³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1208.

⁶⁴ Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah...*

⁶⁵ Moh. Toriquddin, "Teori Maqāṣid Syarī'ah Perspektif as-Syāṭibi," *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (Juni 2014), 33-47.

⁶⁶ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Ciputat: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2018), 33-34.

mencari makna dan tujuan yang hendak diwujudkan Tuhan melalui syariat dan hukum yang diturunkannya, sedangkan tujuannya ditafsirkan oleh *mujtahid* melalui teks keagamaan.

2. Kontruksi *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda

Paradigma *maqāṣid al-syarī'ah* terus berkembang mengalami pergeseran epistemologis *uṣhūl al-fiqh*. Beberapa cendekiawan muslim, penggagas teori kontemporer *maqāṣid al-syarī'ah*, telah mengkritik klasifikasi kebutuhan tradisional di atas karena beberapa alasan, sebagai berikut: (1) ruang lingkup klasifikasi tradisional *maqāṣid al-syarī'ah* hanya mementingkan individu daripada keluarga, masyarakat, dan manusia pada umumnya; (2) ruang lingkup *maqāṣid* tradisional adalah Islam yang fundamental hukum. Namun, mereka gagal memasukkan tujuan khusus untuk satu kitab suci/ aturan atau kelompok kitab suci yang mencakup topik tertentu; (3) klasifikasi *maqāṣid* tradisional tidak termasuk yang paling universal dan nilai-nilai fundamental seperti keadilan dan kebebasan; (4) *maqāṣid* tradisional dideduksi dari tradisi dan keislaman warisan hukum itu sendiri, daripada mengacu pada naskah asli Islam (al-Qur'an dan Hadis) untuk dasar *maqāṣid*.⁶⁷

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang memiliki maksud dan tujuan dari hukum yang disyariatkan. Hal tersebut harus diketahui oleh para *fāqih* atau ahli *uṣhūl al-fiqh*. Pengembangan pemikiran hukum Islam secara umum harus dapat menjawab persoalan yang berkembang dalam masyarakat.⁶⁸ Jasser Auda memberikan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* dan menggambarkan nilai universalitas dalam penerapannya. Secara khusus, menurut Ibn Ashur tentang *maqāṣid al-syarī'ah* yang mana pandangannya bahwa sumber ini dapat menjadi dasar prinsip-prinsip dalam pengambilan hukum Islam. Jasser Auda menyatakan “validitas ijtihad” harus ditentukan pada levelnya mencapai 'tujuan' dalam mewujudkan *maqāṣid al-syarī'ah*.⁶⁹ Peran *maqāṣid al-syarī'ah*

⁶⁷ Auda, *Maqāṣid al-Syarī'ah...*, 35.

⁶⁸ Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam...*, 183-184.

⁶⁹ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syarī'ah, A Beginner Guide* (Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 54.

menjembatani penerapan ketentuan hukum karena adanya perubahan situasi dan kondisi masyarakat.

Dalam memberikan persoalan hukum Islam pada situasi dan kondisi masyarakat terus berkembang. Maka peran *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai solusi alternatif dari problematika tersebut harus menawarkan dengan cara pandang baru. Cara pandang baru tersebut dengan memformulasikan kembali konstruksi dari *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu perubahan dalam pergeseran paradigma (*shifting-paradigm*) dan pengembangan *maqāṣid al-syarī'ah* melalui pendekatan sistem (*a system approach*). Pada abad kedua puluh, para ahli hukum/cendekiawan kontemporer mengembangkan terminologi *maqāṣid* lama dari ‘perlindungan’ (*protection*) and ‘pelestarian’ (*preservation*) berubah menjadi makna ‘pengembangan’ (*development*).⁷⁰ Cara pandang baru ini menghasilkan lima prinsip dasar yakni berubahnya makna *al-kulliyāt al-khams* dalam cakupan yang sangat luas dan kontekstual dengan problematika kontemporer. Beberapa makna lima prinsip dasar yang berbeda dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut:



⁷⁰ Auda, *Maqāṣid al-Syarī'ah...*, 21-22.

Tabel 1.1
Teori Pergeseran Paradigma *Maqāṣid* Tradisional
Menuju *Maqāṣid* Kontemporer⁷¹

No.	<i>Maqāṣid</i> Tradisional	<i>Maqāṣid</i> Kontemporer
1.	Pelestarian Agama (<i>hifẓ al-dīn</i>)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama/kepercayaan.
2.	Pelestarian Jiwa (<i>hifẓ al-nafs</i>)	Melindungi martabat kemanusiaan; melindungi hak asasi manusia.
3.	Pelestarian Pikiran (<i>hifẓ al-'aql</i>)	Mengembangkan pola pikir dan <i>research</i> ilmiah; mencari ilmu pengetahuan dan menggali pola pikir yang sehat.
4.	Pelestarian Keturunan (<i>hifẓ al-nasl</i>)	Teori berorientasi keluarga; kepedulian memperhatikan institusi keluarga.
5.	Pelestarian Kekayaan (<i>hifẓ al-māl</i>)	Mengutamakan kepedulian sosial; meningkatkan pembangunan ekonomi; mempromosikan kesejahteraan sosial; dan pengembangan ekonomi.

Tabel 1.1, menjelaskan teori pergeseran paradigma *maqāṣid* tradisional menuju kontemporer. Maksud dari konstruksi *maqāṣid al-syarī'ah*, pandangan Jasser Auda perlu adanya upaya rekonstruksi metodologi hukum Islam menggunakan perspektif logika modern untuk menjawab tantangan zaman. Upaya tersebut memberikan pemahaman dalam penafsiran hukum Islam yang diharapkan dapat memupuk budaya toleransi, peduli dan menerima. Budaya toleransi secara tulus, peduli (*care*) sesama dan memahami terhadap golongan yang berbeda pemahamannya.⁷² Pada akhirnya, konstruksi hukum

⁷¹ Ahmad Syafi'i S.J., dkk., "*Maqāṣid Al-Sharī'a* in The Study of Hadith and Its Implication for The Renewal of Islamic Law: Study on Jasser Auda's Thought," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 19, no. 1, (Juni 2022), 75-93.

⁷² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali 'Abd el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), 15-16.

Islam dengan karakteristik di atas sangat dibutuhkan oleh umat muslim masa kini dan ke depan. Umat muslim dapat berkembang mengikuti roda zaman yang begitu cepat sehingga persoalan-persoalan dalam berkehidupan masyarakat dapat tercapai demi kejayaan Islam pada umumnya.

3. Pendekatan Sistem Terhadap Teori Hukum Islam

(A System Approach to The Islamic Juridical Theories)

Pendekatan sistem terhadap teori-teori hukum Islam, memiliki maksud di antaranya: *pertama*, menuju validasi semua ‘kognisi’ sebagai perwujudan perintah Tuhan dan maksud dari Nabi SAW., *kedua*, menuju realisasi fitur kemenyeluruhan (*wholeness*) yang dianjurkan terhadap sistem hukum Islam, *ketiga*, menuju realisasi fitur keterbukaan dan pembaruan diri dalam sistem hukum Islam, *keempat*, menuju raihan fitur multi-dimentionalitas dalam sistem hukum Islam.⁷³ Teori hukum Islam memerlukan seperangkat keilmuan lain, selain yang diambil dari *fiqh*, *ushūl al-fiqh* dan *qawāid al-fiqhiyyah* yang umumnya telah tersedia dalam buku literatur keislaman yang baku. Dengan cara mengkolaborasi beberapa disiplin ilmu yang lain, khususnya sains modern, ilmu sosial dan humanities kontemporer dalam bangunan cara berpikir kalam/aqidah, falsafah Islam, fiqh, kalam dan dakwah. Kebutuhan mendesak untuk melakukan *fresh ijthad* dalam segala lini kehidupan akan secara bertahap dapat terpenuhi.⁷⁴

Jasser Auda menyajikan pendekatan sistem dengan filosofi dan teori yuridis hukum Islam berdasarkan kognitif, holistik, multidimensi yang pada akhirnya bertujuan untuk meraih kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk sektor pariwisata halal. Pandangan hukum Islam untuk memenuhi tujuan rasa keadilan, kebebasan, hak, kepentingan umum, dan toleransi dalam konteks saat ini. Auda menyajikan *maqāṣid al-syarī’ah* sebagai jantung dalam

⁷³ Auda, *Maqāṣid al-Syarī’ah...*, 193.

⁷⁴ M. Amin Abdullah, “Kontribusi Ilmu Kalam/Filsafat Islam dalam Pembangunan Karakter Bangsa,” *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2, (Juli 2014), 99.

ranah filsafat hukum Islam yang memberikan kontribusi terhadap *ushūl al-fiqh* kontemporer.⁷⁵ Logika berpikir yang digunakan ulama terdahulu masih mengalami gejolak persoalan kekinian, hal ini dipandang perlu mengkaji kembali *fiqh* dengan persepsi baru. Pemikiran Jasser Auda dalam kajian *fiqh* harus mengintegrasikan ilmu tekstual dan ilmu rasional yang selalu mengalami pembaharuan dan penyempurnaan lewat eksperimen dan observasi.⁷⁶

Maqāṣid al-syarī'ah melalui pendekatan sistem yang diajukan oleh Jasser Auda yang saling berhubungan erat satu dan lainnya sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir. Aplikasi dari keenam fitur tersebut adalah sebagai berikut: dimensi kognisi pemikiran agama (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), multidimensional (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*).⁷⁷ Penjabaran pendekatan sistem dalam *maqāṣid al-syarī'ah* oleh Jasser Auda, sebagai berikut:

a. Dimensi kognisi pemikiran agama (*cognition*)

Secara umum, para ahli *fiqh* memberikan definisi *fiqh* bermakna 'pemahaman', 'persepsi' dan 'kognisi'. Namun sering kali dalam kenyataannya berbagai metode *fiqh* (*ijtihad*) dinyatakan sebagai 'hukum-hukum Allah'. Hal tersebut juga sering disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan penguasa.⁷⁸ Dengan demikian, perlu dipisahkan dua hal ranah yang berbeda ini, yaitu *nash* (*syarī'ah*) dan penafsirannya (*fiqh*).

Salah satu contoh *ijtihad* yang dimasukkan dalam kategori 'pengetahuan ilahiyah' adalah *ijmak*. Bahkan beberapa fakih menilai orang-orang yang menolak *ijmā* termasuk 'kafir'. Dalam hal ini, Jasser Auda beranggapan bahwa *ijmā* tidak dapat disamakan dengan *nash*. *Ijmā* dipahami bukan sebagai 'sumber hukum', melainkan merupakan sebuah mekanisme konsultasi

⁷⁵ Auda. *Maqāṣid al-Syarī'ah*..., 192.

⁷⁶ Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam*..., 126-127.

⁷⁷ Auda. *Maqāṣid al-Syarī'ah*..., 193-194.

⁷⁸ *Ibid.*, 193.

atau menggunakan terminologi sistem sebagai pembuatan keputusan multi-partisipan.⁷⁹

Nash dapat melahirkan sejumlah interpretasi dan implikasi yang membuat seluruh keputusan hukum sesuai dengan apa yang dinilai oleh ahli fiqh sebagai ‘penilaian terhadap kebenaran yang paling mungkin’. Oleh karenanya, fiqh tidak termasuk bagian dari wahyu.⁸⁰ Dengan demikian, hal ini memiliki implikasi dengan tidak adanya pendapat fiqh praktis yang diklaim sebagai sebuah pengetahuan Ilahi.

b. Kemenyeluruhan (*wholeness*)

Dari perspektif teori sistem menggunakan pendekatan holistik (*wholeness*) sebagai bagian pola pikir manusia modern. Teori sistem ini memandang setiap hubungan sebab-akibat sebagai satu bagian dari gambaran keseluruhan dalam menghasilkan produk baru. Mengembangkan pemikiran yang sistematis dan holistik untuk dasar-dasar hukum Islam (*uṣhūl al-fiqh*) akan berguna bagi filsafat hukum Islam. Pendekatan secara holistik juga akan berguna bagi Islam terutama filsafat agama (*‘ilm al-kalām*), dalam rangka mengembangkan pemikiran yang lebih sistematis termasuk bukti keberadaan Tuhan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.⁸¹

Pendekatan atomistik sering mengandalkan satu *nash* untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi, tanpa memandang *nash* lain yang berkaitan. Hal ini merupakan sebuah ketidakpastian (*zanni*) dari prinsip *wholeness* yang menawarkan penggunaan tafsir tematik yang tidak membatasi sebuah ayat tertentu saja, melainkan menjadikan seluruh ayat al-Qur’an sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam.⁸²

c. Keterbukaan (*openness*)

Prinsip ini memperluas jangkauan ‘urf (adat kebiasaan) dari sebelumnya bahwa ‘urf terbatas mengkomodir adat kebiasaan

⁷⁹ *Ibid.*, 193-194.

⁸⁰ *Ibid.*, 195.

⁸¹ Auda, *Maqāṣid al-Syarī’ah...*, 46-47.

⁸² Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, 12.

Arab yang titik tekannya hanya pada tempat/wilayah dan waktu. Konteks saat ini, menjangkau berbagai adat kebiasaan yang dimaksud adalah juga melingkupi pandangan dunia dan wawasan keilmuan seorang faqih.⁸³

d. Hirarki berpikir saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*)

Fitur ini setidaknya memberi perbaikan pada dua dimensi *syarī'ah* yaitu perbaikan jangkauan *maqāṣid* dan perbaikan jangkauan orang yang diliputi *maqāṣid*. Perbaikan jangkauan *maqāṣid al-syarī'ah* yang dimaksud adalah fitur hirarki saling berkaitan mengklasifikasi *maqāṣid* secara hirarki meliputi *maqāṣid* umum yang telah ditelaah seluruh bagian hukum Islam dan *maqāṣid* partikular yang diderivasi dari suatu nas atau hukum tertentu. Akibatnya adalah *maqāṣid al-syarī'ah* di derivasi dari seluruh bagian-bagian hukum Islam, mulai paling umum, khusus, hingga partikular, sehingga menghasilkan khazanah *maqāṣid* yang melimpah. Perbaikan jangkauan *maqāṣid al-syarī'ah* yang dimaksud adalah fitur hirarki saling berkaitan memberikan dimensi sosial/*public* pada teori *maqāṣid* kontemporer. Dampaknya *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjangkau masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Lebih jauh lagi *maqāṣid public* tersebut yang diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang bercorak individual.⁸⁴

e. Multidimensional (*multidimensionality*)

Fitur ini sangat bermanfaat dan menawarkan jalan keluar ketika dihadapkan dengan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hal ini dikarenakan berpikir keagamaan dengan melibatkan berbagai dimensi mengakibatkan dalil-dalil yang seolah bertentangan sesungguhnya tidak demikian ketika dilihat dan dibaca dalam konteks yang berbeda-beda.⁸⁵ Kasus dalam hadits yang berbeda teksnya, maka dapat dilihat konteks hadits itu

⁸³ *Ibid.*, 13.

⁸⁴ Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, 13.

⁸⁵ *Ibid.*

hadir dalam berbagai aspek sanad, fakta sosial, moral dan sebagainya.

f. Kebermaksudan (*purposefulness*)

Fitur terakhir ini ditujukan pada sumber-sumber primer yang berupa al-Qur'an dan hadis dan sumber-sumber rasional yang berupa qiyas, istihsan, dan lainnya. *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam merupakan tujuan dari seluruh metodologi *ijtihād* ushul linguistik maupun rasional.⁸⁶ *Maqāṣid* (kebermaksudan) merupakan 'pengikat umum' di kalangan seluruh fitur sistem lainnya, seperti kognisi, holism, keterbukaan, hierarkhi, saling bergantung dan multidimensionalitas. *Maqāṣid* hukum Islam sebagai agenda kontemporer pengembangan dan reformasi dalam hukum Islam.⁸⁷

Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kebaruaran yang diusung oleh Jasser Auda dalam ranah *maqāṣid al-syarī'ah*. Amin Abdullah menyebutkan bahwa sedikitnya terdapat tiga reformasi yang diusung oleh Jasser Auda. *Pertama*, reformasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perspektif kontemporer yang memaknai bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* yang dulunya bernuansa 'penjagaan' dan 'pelestarian' menuju *maqāṣid al-syarī'ah* yang bernuansa 'pengembangan' dan 'hak-hak asasi'. *Kedua*, Jasser menawarkan reformasi tingkatan otoritas dalil dan hukum Islam terkini sebagai landasan menyusun tipologi teori hukum Islam kontemporer. *Ketiga*, mengusulkan sistem hukum Islam berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*

.⁸⁸

4. *Maqāṣid Syarī'ah* Menuju *Maṣlahāh*.

Pendapat Asy-Syātibī menyebutkan pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*maṣāliḥ al-ibād*), baik di dunia maupun di akhirat. *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Auda, *Maqāṣid al-Syarī'ah...*, 227-228.

⁸⁸ Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, 11-12.

perwujudan kemaslahatan yaitu menciptakan manfaat dan menghindari yang merusak. Kriteria *maṣlaḥāh* adalah kelestarian kehidupan di dunia untuk mencapai kehidupan akhirat yang lebih baik (*min ḥaitsu tuqāmu al-ḥayāh al-dunyā lil ukhrā*). Dengan kata lain, penetapan syariat untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁸⁹

Kehendak Allah SWT yang dimaksud adalah *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan atau maksud) hukum berupa dalil-dalil al-Quran dan Sunnah Rasul. Manusia dalam mewujudkan *maṣlaḥāh* haruslah terbebas dari nafsu duniawi karena karena kemaslahatan tidak diukur menurut keinginan nafsu (*lā min haythu aḥwā al-nūfūs*). Substansi *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai buah dari perjalanan panjang dalam membedah persoalan hukum Islam dalam fakta kekinian. Pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* adalah merealisasikan *maṣlaḥāh* dan menghindarkan *mafsadah* dari manusia (*murā'ātu mashāliḥ al-'ibad*).⁹⁰

Pendapat Jasser Auda mengkhawatirkan bahwa *al-maṣlaḥāh* dijadikan sebagai sumber hukum utama dan bersifat independen. Hal ini menjadi permasalahan ketika pengambilan hukum mengabaikan teks dengan alasan kemaslahatan. Ketika permasalahan yang dianggap *maṣlaḥāh* oleh manusia, belum tentu baik menurut Allah SWT atau syariat Islam kecuali jika kemaslahatan tersebut sudah disebutkan di dalam *naṣh*. Semuanya itu merespon konflik antara aliran tekstual yang menolak *maṣlaḥāh* dengan aliran kontekstual yang mengadopsi nilai kemaslahatan.⁹¹ Pemikiran Jasser Auda banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama klasik seperti asy-Syātibī, al-Qarāfi dan lainnya serta ulama kontemporer semisal Ibn 'Ashūr. Diskursus ini menyimpulkan Auda tetap berkontribusi besar dan memiliki perbedaan dengan pemikir sebelumnya. Tawaran Auda berhasil menjelaskan *maqāṣid al-syarī'ah* secara komprehensif dan utuh. Begitu pula konsep

⁸⁹ Abū Ishāq Ibrāhīm Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid I-II (Beirūt: Dār al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2005), 265.

⁹⁰ Hamka Haq, *As-Syātibī: Aspek Teologis, Konsep Maṣlaḥāh dalam Kitab Al-Muwāfaqāt*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 81.

⁹¹ Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam...*, 186-187.

kebermaksudan yang tidak jauh berbeda dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang sudah dikenalkan oleh asy-Syāṭibī.⁹² Kemaslahatan yang akan diwujudkan terbagi kepada tiga tingkatan yang berdasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarki akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini level *darūriyyah* menempati peringkat pertama disusul *ḥājiyyah* dan *taḥsīniyyah*. *Al-maqāṣid aḍ-ḍarūriyyah* pada dasarnya merupakan sumber dari *al-ḥājiyyah* dan *at-taḥsīniyyah*.⁹³

As-Syāṭibī menjelaskan lebih rinci mengklasifikasi *maqāṣid al-syarī'ah* dibagi menjadi tiga kategori kebutuhan sesuai dengan tujuannya yaitu: a) *ḍarūriyyāt*, yaitu kebutuhan pokok atau wajib, b) *ḥājiyyāt*, yakni kebutuhan yang meringankan beban kesulitan setiap manusia, c) *taḥsīniyyāt*, ialah kebutuhan pelengkap.⁹⁴

- a) Konsep *ḍarūriyyāt* adalah tingkat perlindungan pertama yang harus dilakukan untuk membangun kebutuhan kepentingan manusia atau manfaat terhadap agama (*ad-dīn*) di dunia. Tingkat *ḍarūriyyāt* ini terdiri dari dua hal⁹⁵: (1) untuk mendirikan pilar dan untuk memperkuat metode pendirian (*min janib al-wujud*), (2) untuk menghapus kelemahan masa lalu dan untuk mendeteksi kelemahan di masa depan sebagai keamanan untuk mengamankan kepentingan manusia (*min janib al-'adam*). *Aḍ-ḍarūriyyah* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut asy-Syāṭibī ada lima hal yang termasuk dalam katagori ini, yaitu *ḥifẓ ad-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ an-*

⁹² *Ibid.*, 196-197.

⁹³ Abū Ishāq Ibrāhīm Al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt...*, 270.

⁹⁴ Ahcene Lahsasna, *Maqāṣid al-Sharī'ah in Islamic Finance* (Kuala Lumpur: IBFIM, 2013), 19.

⁹⁵ Samī'ī 'Abdul Wahhāb Al-Jundī, *Ahammiyyah Al-Maqāṣid fi Syari'ah Al-Islamiyyah wa Aṣaruhā fi Fahmi Annaṣṣ* Wastimbāt Al-Hukmi (Beirūt, Lebanon: Mu'asasah Ar-risālah Nā Syirūn, cct.1, 2008), 175-177.

nasl (memelihara keturunan), *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta), dan *ḥifẓ al-aql* (memelihara akal).⁹⁶ Kelima hal ini kemudian dikenal dengan *aḍ-ḍarūriyyat al-khams* atau *al-kulliyāt al-khams*. Sedangkan *at-taḥsīniyyah*.⁹⁷

- b) Konsep *ḥājjiyyah* termasuk kebutuhan-kebutuhan sekunder. Hal ini sebagai perlindungan pelengkap yang meliputi hal-hal pokok dan merujuk pada kebutuhan dan jika diabaikan akan mengarah pada kesulitan. Dengan kata lain, kategori kedua ini diperlukan untuk meringankan kesulitan sehingga kehidupan dapat bebas dari kesusahan dan kesulitan.⁹⁸
- c) Konsep *taḥsīniyyah* termasuk kebutuhan tersier sebagai perlindungan pelengkap atau tambahan yang mengacu pada kebutuhan. Hal ini jika direalisasikan akan menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan khususnya di hadapan Allah SWT. Hal ini mengarah pada penyempurnaan dan kesempurnaan dalam pencapaiannya dalam beragama.⁹⁹

Piramida *maṣlahāh* kerangka kerja untuk mekanisme dengan memberikan tiga tingkat penilaian yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. Ketiga tingkatan tersebut mencerminkan derajat kepentingan yang berbeda dalam hal pemenuhan tanggung jawab. Bagian bawah tingkat, yang diwakili oleh esensi (*darūriyyah*), merupakan yang paling tanggung jawab mendasar yang harus dipenuhi dibandingkan dengan dua kategori lainnya, yaitu pelengkap (*ḥājjiyyah*) dan hiasan (*taḥsīniyyah*).¹⁰⁰


⁹⁶ *Ibid.*, 266.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Asyraf Wajdi Dusuki and Said Bouheraoua, "The Framework of Maqāṣid al-Sharī'ah and Its Implication for Islamic Finance," *Islam and Civilisational Renewal ICR Journal* 2, no. 2, (2011), 316-336.



Gambar 1.1
The “Pyramid of *Maṣlahāh*”¹⁰¹

Pada gambar 1.1, menerangkan tingkatan berbagai level *maṣlahāh* yang paling dominan ke relatif sedikit kepentingannya. Menurut Hashim Kamali, elemen-elemen ini mutlak diperlukan untuk berfungsinya kepentingan agama dan dunia tiap individu dalam tatanan normal kehidupan. Ketika tidak terpenuhi maka kehidupan ini akan mengalami kehancuran. Dengan demikian, melindungi kelima aspek *ḍarūriyyāt* tersebut mencerminkan cara yang efektif untuk melestarikan kehidupan berkelanjutan.

Dari permasalahan diatas, maka muncul pertentangan antara *maṣlahāh* dengan *mafsadat* dalam manusia untuk menjaga tujuan tertentu. Pandangan Syāṭibi yaitu ketika mendatangkan *maṣlahāh* atau menolak *mafsadat* ketika berbagai alasan: (1) Jika hal tersebut tidak membahayakan orang lain; (2) Membahayakan orang lain, dengan syarat: (a) dengan tujuan untuk membahayakan orang lain seperti memberikan harga murah pada dagangannya yang bertujuan membahayakan orang lain; (b) Tidak bertujuan membahayakan orang lain, namun sewaktu-waktu akan mendatangkan bahaya secara pasti atau mayoritas.¹⁰²

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menfokuskan tentang pengembangan destinasi pariwisata halal (*halal tourism*) di provinsi NTB. Fokus pembahasan ini mengenai konsep, implementasi dan hasil dari

¹⁰¹ Lahsasna, *Maqāṣid al-Sharī’ah...*, 19-20.

¹⁰² Toriquddin, “Teori Maqāṣid Syarī’ah ...,”

implementasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi NTB dalam pengembangan destinasi pariwisata halal tersebut. Tema ini sudah banyak dibahas oleh beberapa peneliti, namun masih sedikit dibahas secara komprehensif tentang substansi konsep, implementasi dan hasil implementasi dari pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi NTB. Proses pelaksanaan menjadi fokus metode penelitian ini, diantaranya:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan kualitatif¹⁰³ mengenai pengembangan destinasi pariwisata halal (*halal tourism*) di provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendekatan penelitian ini menggunakan studi kasus di provinsi Nusa Tenggara Barat, juga strategi yang dipakai berfokus pada fenomenologi yang mengungkap secara obyektif atau alamiah. Peneliti mendeskripsikan konsep, implementasi dan hasil implementasi pengembangan destinasi pariwisata halal melalui teori *maqāsid al-syarī'ah* Jasser Auda untuk menginterpretasikan pencapaian tujuan pengembangan pariwisata halal dan diharapkan memiliki dampak positif bagi masyarakat setempat. Dari data - data yang terkumpul mengenai pengembangan destinasi pariwisata halal (*halal tourism*) di provinsi NTB, dan akhirnya dapat mengevaluasi dari implementasi pengembangan pariwisata halal NTB dalam sudut pandang *maṣlaḥah* dan menolak *mafsadat* sehingga dapat dijadikan *role model* pengembangan pariwisata halal di Indonesia.

2. Penetapan Objek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan *field research* yang mengambil data dari beberapa pihak terkait di antaranya pemerintah provinsi NTB selaku regulator penyelenggara, kelembagaan mitra pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata NTB

¹⁰³ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Lih. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2013), 6.

seperti lembaga BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah), LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik) – MUI (Majelis Ulama Indonesia), ASITA (*Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies*), PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) dan HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi lokasi penelitian dalam disertasi ini khususnya di pulau Lombok, disebabkan beberapa hal pertimbangan diantaranya:

- a. Provinsi NTB pertama kali memiliki Peraturan Daerah (Perda) NTB no. 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal.
- b. Ketersediaan masjid begitu mudah karena mayoritas beragama Islam sehingga pulau Lombok dijuluki sebagai pulau “*seribu masjid*”.
- c. Dalam dokumen Perpres No. 32 tahun 2011 mengenai *Master Plan Perluasan dan Percepatan Ekonomi Indonesia (MP3EI)*, provinsi Nusa Tenggara Barat beserta provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai “*Pintu Gerbang Pariwisata Nasional dan Pendukung Pangan Nasional*”.
- d. Lombok mendapatkan penghargaan provinsi pertama di Indonesia sebagai *World’s Best Halal Tourism Destination* dan *World’s Best Halal Honeymoon Destination* dalam perhelatan *World Halal Travel Summit 2015* di Abu Dhabi (UEA).
- e. Indonesia mendapatkan penghargaan puncak yaitu menduduki peringkat pertama sebagai *World Best Halal Tourism Destination* pada standar GMTI (*Global Muslim Travel Index*) tahun 2019. Di tahun yang sama bahwa Lombok – NTB menjadi peringkat pertama menurut *Indonesia Muslim Travel Index (IMTI-2019)* dalam pengembangan destinasi pariwisata halal di Indonesia.
- f. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika, Lombok Tengah diharapkan dapat mengakselerasi sektor pariwisata provinsi Nusa Tenggara Barat yang sangat potensial. Sirkuit Mandalika yang berproses sejak 2019 yang pada akhirnya menjadi salah satu tuan rumah gelaran MotoGP 2022. KEK

Kuta Mandalika menjadi salah satu kawasan pariwisata andalan pulau Lombok.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data digali dari dua sumber yang berbeda yakni data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer didapatkan dan diperoleh melalui sebuah informasi mencakup data berupa hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan hasil dokumentasi. Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tempat penelitian atau objek penelitian khususnya di pulau Lombok. Data primer berupa dokumentasi berkaitan pengembangan destinasi pariwisata halal (*halal tourism*) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Data tersebut diperkuat dan didukung oleh peraturan daerah (perda) mengenai pariwisata halal juga dokumen - dokumen tertulis yang dikeluarkan pihak Dinas Pariwisata provinsi NTB dan pihak *stakeholder* lainnya. Data yang dihasilkan berupa kalimat-kalimat dari proses observasi juga wawancara mendalam ke berbagai pihak di dalamnya.

b. Data Sekunder

Penelitian ini memerlukan data yang bersumber dari data sekunder. Data ini dikumpulkan dan diperoleh langsung dan tidak langsung seperti catatan berbentuk laporan tersusun dalam arsip/dokumen. Dokumen penunjang baik yang dipublikasikan atau tidak dari web maupun internet. Artikel lainnya sebagai penunjang baik berupa buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun jurnal internasional juga laporan lainnya yang berhubungan dengan tema pengembangan destinasi pariwisata halal sebagai bahan analisis.

4. Teknik Pemilihan Informan

Strategi pemilihan informan dalam penelitian ini, peneliti menyeleksi informan sebagai pengambilan sampel dengan maksud tertentu (*purposeful*). Teknik yang dipakai berdasarkan pada kriteria

informan (*informant criteria*). Sampel dengan kriteria informan (*informant criteria*) merupakan pendekatan yang umum dalam upaya informan secara kualitas.

Untuk mendapatkan informasi yang valid, maka peneliti mencoba mengambil sampel secara komprehensif berdasarkan kriteria di antaranya: *Pertama*, pihak berwenang yaitu pemerintah provinsi NTB sebagai pemangku kebijakan. *Kedua*, mitra pemerintah dalam mendorong kebijakan tersebut. *Ketiga*, para pelaku bisnis yang terkait pariwisata halal provinsi NTB. *Keempat*, akademisi yang konsen pemikirannya dengan pariwisata halal di provinsi NTB. *Kelima*, masyarakat sekitar baik pedagang, pemerhati, juga pramuwisata yang memiliki dampak sosial dan ekonomi atas pengembangan pariwisata halal (*halal tourism*) di NTB.

Adapun sebagai wakil informan, peneliti mengambil tiga perwakilan dari berbagai kriteria: *Pertama*, pemerintah provinsi NTB Wakil Gubernur yaitu Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Kabid perencanaan Bappeda yaitu Nuryanti., SE., M.E., Kasi Analisi Pasar Dinas Pariwisata yaitu H. Abdul Haris., SH dan Kasi Produk Pariwisata yaitu Siti Alfiah., SE. *Kedua*, Perwakilan dari mitra pemerintah yaitu ketua dan sekretaris BPPD provinsi NTB yaitu Ibu Anita Ahmad dan Priyadi Nugrahadi, Direktur LPPOM yaitu Hj. Siti Rahun., SE dan Ketua MUI provinsi NTB yaitu Prof. Dr. H. Saiful Muslim., MM. *Ketiga*, Perwakilan informan dari pelaku bisnis ketua ASITA provinsi NTB yaitu Dewantoro Umbu dan Pengurus PHRI yaitu Anita Ahmad. *Keempat*, perwakilan tokoh Akademisi yaitu A. Saufi, SE., M.Bus., Ph.D dan Dr. H. Jamaluddin, MA. *Kelima*, perwakilan masyarakat pedagang di sekitar destinasi wisata yaitu di Pantai Senggigi, Masjid Raya Hubbul Wathan-Islamic Center dan Kuta Mandalika-Lombok Tengah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Strategi yang dilakukan dalam pengumpulan data sumber, peneliti melakukan dengan cara mendatangi objek penelitian secara langsung. Teknik ini menggunakan pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*) dan pengumpulan dokumentasi berkaitan

pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai berikut:

a. Observasi (*Observation*)

Peneliti melakukan pengumpulan data observasi dilakukan dengan pencatatan daftar centang (*checklist*) atau *coding system*. Sistem *checklist* yaitu suatu pencatatan dengan menggunakan daftar aspek perilaku yang telah dipilih untuk diobservasi. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan mendatangi bandara *Lombok International Airport* (LIA) dan beberapa objek destinasi wisata yang dijadikan *icon* destinasi pariwisata halal juga lingkungan masyarakat sekitar objek destinasi wisata tersebut.

b. Wawancara (*Interview*)

Dalam hal ini, peneliti mewawancarai beberapa sebagai pelengkap data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak terkait. Untuk mendapatkan informasi yang valid, maka peneliti mencoba mengambil sampel berdasarkan kriteria yang termasuk ekosistem industri pariwisata halal di antaranya: dinas pariwisata mewakili pemerintah provinsi NTB, LPPOM – MUI provinsi NTB, pelaku bisnis/pengusaha dan keterlibatan masyarakat NTB. Wawancara tersebut melibatkan ekosistem industri pariwisata halal dalam penelitian ini, diantaranya:

- 1) Pemerintah provinsi NTB selaku membuat kebijakan mengenai pariwisata halal dan menjadi *leading* sektor yaitu dinas pariwisata.
- 2) Mitra pemerintah: LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik) – MUI provinsi NTB sekarang yang berwenang BPJPH dan BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) provinsi NTB.
- 3) Asosiasi Pelaku Bisnis Pariwisata yang meliputi ASITA (*Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies*), PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) provinsi NTB.
- 4) Akademisi dari Universitas Mataram (UNRAM), UIN Mataram dan Politeknik Pariwisata (Polteknik) Lombok.

- 5) Masyarakat sekitar destinasi pariwisata halal NTB baik pedagang maupun pramuwisata di area Masjid Raya Hubbul Wathan - Islamic Center NTB, Pantai Senggigi - Lombok Barat, Kuta Mandalika - Lombok Selatan juga wisatawan domestik maupun mancanegara.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data yang bersifat dokumentatif yang bersumber dari jurnal, buku, artikel, tulisan, arsip dan catatan-catatan penting terkait dengan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata halal. Bukan hanya terkait tema kebijakan pengembangan destinasi pariwisata halal, namun peneliti menelusuri berbagai dokumentasi berkaitan objek kajian yaitu pulau Lombok provinsi Nusa Tenggara Barat.

Objek dokumentasi yang disajikan dan dapat dilihat melalui pemberitaan di media elektronik sebagai berikut: youtube dan berbagai website yang menyajikan informasi kekinian (*update*) yang sesuai dengan tema besar penelitian ini. Peneliti melakukan cara tersebut dapat dijadikan bahan argumentasi dengan menggunakan *random sampling* sehingga terwakili untuk pembahasan dan analisis data.

6. Teknik Analisis Data

Dalam tahapan ini mencoba melakukan proses bekerjanya sebuah data seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Teknik analisis secara kualitatif dengan melakukan tahapan melalui 3 proses sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹⁰⁴ Pandangan Sutopo, tahapan analisis data di atas disebut dengan model analisis interaktif, hal ini berguna untuk menganalisis data yang terkumpul mengenai pengembangan pariwisata halal.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publication, 1984), 102.

¹⁰⁵ H.B Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2002), 86.

Peneliti mencoba melakukan tahapan dari mengumpulkan data, memilah-milah data sesuai rumusan masalah, dan akhirnya dianalisis oleh peneliti sehingga menjadi kesimpulan tersendiri dari deskripsi jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya. Langkah kongkritnya sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data berupa Peraturan Daerah (Perda) provinsi NTB no. 2 tahun 2016 mengenai pariwisata halal. Data tersebut sebagai kebijakan dalam implementasi pengembangan destinasi pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain itu, menelusuri dokumen-dokumen tambahan dari Dinas Pariwisata provinsi NTB dan LPPOM – MUI sekarang diberi kewenangan oleh BPJPH provinsi NTB.
- b. Peneliti melakukan terjun langsung ke lapangan sebagai bagian dari pengumpulan data berupa observasi lapangan di berbagai tempat destinasi pariwisata di NTB. Peneliti mewawancarai dengan berbagai pihak terkait di antaranya: pihak pemerintah provinsi NTB (Wakil Gubernur, Dinas Pariwisata, BAPPEDA), pihak Mitra pemerintah (BPPD, LPPOM-MUI) dan pihak pelaku bisnis (PHRI, ASITA dan HPI) dan juga pihak akademisi untuk mendapatkan data yang diinginkan dan dokumen-dokumen yang didapat yaitu dari LPPOM – MUI sekarang diberi kewenangan oleh BPJPH dan Dinas Pariwisata provinsi NTB berupa buku, majalah dan laporan statistik pariwisata 2018 – 2019.
- c. Menganalisa keseluruhan baik regulasi dan peraturan lainnya baik berasal dari pemerintah provinsi NTB dan fatwa dari DSN – MUI juga berkaitan dengan pengembangan destinasi pariwisata halal yang dilakukan di provinsi NTB.
- d. Menyimpulkan dari analisa data-data yang ada berupa peraturan sebagai kebijakan di provinsi NTB, hasil wawancara dari pihak pemerintah, mitra pemerintah, pelaku bisnis, akademisi dan masyarakat sekitar destinasi. Peneliti juga mencari dokumen lainnya berupa artikel-artikel berbagai jurnal, buku dan majalah lainnya yang berhubungan dengan tema pengembangan destinasi pariwisata halal.

- e. Peneliti pada akhirnya memiliki analisis dari Peraturan Daerah (Perda) provinsi NTB no. 2 tahun 2016 mengenai konsep destinasi, implementasi dan hasil pengembangan destinasi pariwisata halal dilihat dari sisi ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat didukung dari observasi dan wawancara berbagai pihak (*stakeholder*) dan data lainnya. Setelah itu ditemukan kendala dan hambatan-hambatan di lapangan mengenai pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi NTB.
- f. Akhirnya peneliti memiliki kesimpulan guna mendorong dalam analisis pengembangan destinasi pariwisata halal (*halal tourism*) di provinsi NTB dari kebijakan peraturan daerah (perda) no. 2 tahun 2016 berdasarkan kerangka teori *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda untuk menginterpretasikan pencapaian hasil implementasi dari kebijakan pemerintah provinsi NTB untuk mewujudkan kemaslahatan demi kepentingan bersama.

I. Sistematika Pembahasan

Peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian ini mengenai pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi NTB dijabarkan dari konsep, implementasi dan hasil implementasi yang dibagi menjadi tujuh bab. *Bab Pertama*, adalah bab pendahuluan yang berbicara tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode serta pendekatan yang diperuntukkan dalam penelitian ini.

Memasuki *bab Kedua*, penelitian ini membahas mengenai karakteristik provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengenalkan tentang profil daerah provinsi di dalamnya membahas luas, lokasi geografi, letak dan batas wilayah, iklim, peta topografi dan geologi. Untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata halal, maka dijelaskan tentang Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) NTB baik di pulau Lombok dan pulau Sumbawa. Sebelum adanya Peraturan Daerah (Perda) mengenai pariwisata halal, maka digambarkan terlebih dahulu kondisi sosial dan ekonomi masyarakat NTB sebelumnya.

Bab Ketiga, memfokuskan kajian konsep pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi NTB. Pembahasan dimulai dengan unsur-unsur destinasi atraksi / daya tarik, aksesibilitas, fasilitas, layanan pendukung dan keterlibatan kelembagaan/komunitas. Konsep ini dijabarkan melalui landasan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan lain yang terkait seperti fatwa DSN-MUI mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Kajian pada *bab Keempat* akan menguraikan implementasi dari konsep pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi NTB. Penjabaran implementasi dari unsur destinasi atraksi / daya tarik di dalamnya mengenai Masjid Raya Hubbul Wathan – Islamic Center, Pantai Senggigi – Lombok Barat, Destinasi Sembalun – Lombok Utara dan Kuta Mandalika – Lombok Tengah. Aspek aksesibilitas seperti *Lombok Internasional Airport* (LIA) dan fasilitas yang terdiri: hotel, restoran dan rumah makan, SPA/sauna, biro perjalanan dan pramuwisata. Layanan pendukung dalam pariwisata halal dijabarkan terdapat pamswakarsa, pokdarwis dan pusat informasi pariwisata halal. Terakhir aspek keterlibatan kelembagaan/komunitas yang terlibat seperti lembaga BPPD, LPPOM-MUI, ASITA, FKD, PHRI, HPI dan kemitraan antara pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat.

Bab Kelima, sebagai bentuk dampak dari hasil implementasi dari unsur-unsur destinasi atraksi / daya tarik, aksesibilitas, fasilitas, layanan pendukung dan keterlibatan kelembagaan/komunitas. Hasil implementasi dari pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi NTB berdampak positif dari sisi sosial dan ekonomi guna kesejahteraan masyarakat sekitar destinasi.

Penjabaran dari konsep, implementasi dan hasil implementasi pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi NTB lalu dikaji dengan sisi analisis yang berbasis pada teori pada *bab Keenam*. Analisis pada bab ini, digunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* menuju maṣlaḥāh melalui pendekatan sistem dari keenam fitur yang diajukan oleh Jasser Auda. Akhirnya, seluruh pembahasan pada bab pertama sampai bab keenam di atas disimpulkan dalam *bab Ketujuh*. Bab ini

sekaligus merupakan bab penutup dari penelitian ini di dalamnya terdiri kesimpulan dan saran/rekomendasi.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian mengenai pengembangan destinasi pariwisata halal (*halal tourism*) di pulau Lombok - provinsi Nusa Tenggara Barat dan telah diuraikan dalam beberapa pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa konsep pengembangan destinasi pariwisata halal yaitu desain destinasi/objek wisata yang menyajikan kebutuhan wisatawan muslim bersifat kebutuhan primer/pokok (*ḍarūriyyah*) dan fasilitas pendukung memiliki kebaikan (*maṣlahāh*) yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai *syarī'ah*. Penggunaan fitur dimensi kognisi (*cognition*), keterbukaan (*openness*) dan kebermaksudan (*purposefullness*) yang terbangun dalam konsep pengembangan destinasi pariwisata halal. Tujuan penerapan *maqāsid al-syarī'ah* menerapkan *sadd az-zarī'ah* yaitu mencegah timbulnya kerusakan/kemaksiatan (*mafsadah*) dari kegiatan pariwisata konvensional. Konsep ini sebagai kebutuhan primer/pokok (*ḍarūriyyah*) bagi wisatawan muslim, hal ini dalam kerangka dan merealisasikan asas *dar 'al-mafāsīd wa jalb al-maṣālih* (menghindarkan kemudharatan dan meraih kemaslahatan).
2. Implementasi destinasi pariwisata halal yang diterapkan di Masjid Raya Hubbul Wathan, Pantai Senggigi, Kuta Mandalika, Sembalun dan Bandara International Lombok yang sudah mewujudkan sesuai kaidah *syarī'ah*. Destinasi tersebut menyediakan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah seperti mushola/masjid dan perlengkapan ibadah lainnya. Selain itu, pelayanan halal dengan cara layanan prima (*excellent service*) sesuai nilai-nilai *syarī'ah* yang tercermin pada akhlak mulia, budaya 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun), ramah, jujur dan bertanggung jawab. Pengelolaan bekerjasama

pembiayaan melalui lembaga keuangan Bank NTB Syari'ah dan Bank Syariah lainnya. Bentuk pengelolaan lainnya seperti melakukan seminar, training dan berbagai pelatihan (*workshop*) mengenai pariwisata halal. Dalam implementasi pada prinsipnya dibolehkan (*mubah*) sepanjang tidak ada praktek yang terlarang dalam Islam. Implementasi dengan kesesuaian *maqāsid al-syarī'ah* dengan fitur dimensi kognisi (*cognition*), keterbukaan (*openness*) dan kebermaksudan (*purposefulness*) menghadirkan aspek-aspek kebutuhan primer (*ad-darūriyyah*), kebutuhan sekunder (*al-hājīyyah*) dan kebutuhan tersier (*at-tahsīniyyah*) para wisatawan. Pemerintah provinsi NTB bertanggungjawab dengan menerapkan nilai-nilai *syarī'ah* dalam pengembangan destinasi pariwisata halal agar terwujudnya kemaslahatan (*maṣlahāh*) bertujuan kemakmuran atau kesejahteraan bagi masyarakat NTB.

3. Hasil implementasi dalam aspek produk halal dapat meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan yang berdampak peningkatan pendapatan sektor pariwisata dengan jumlah 1,86 Triliun tahun 2017 menjadi jumlah 1,87 Triliun tahun 2018. Hal ini memiliki dampak positif dalam penurunan angka kemiskinan masyarakat NTB. Aspek pelayanan halal menghasilkan pengusaha lokal tumbuh dalam sektor jasa. Disamping itu, meningkatkan kesadaran pelaku usaha makanan dan minuman melalui UMKM akan pentingnya sertifikasi *halāl*. Pengelolaan halal dengan ketelibatan Pam Swakara dan Pokdarwis dengan cara membentuk dan mengembangkan 99 desa wisata (*dewi*) di desa masing-masing. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang professional dengan berbagai program pelatihan dan seminar, sanggar seni dan sebagainya. Tujuan tempat wisata (*destinasi*) yang menyuguhkan produk, pelayanan dan pengelolaan halal memberikan *multi effect* dalam sektor perekonomian masyarakat NTB. Hal ini sejalan dengan fitur kebermaksudan (*purposefulness*) dalam pengembangan destinasi pariwisata halal berarti membuka jalan/media/perantara (*fath aḥ-zā'ah*) untuk mencapai

maṣlahah dan *manfā'ah* (manfaat atau kebaikan) dalam mendorong pertumbuhan berbagai sektor sosial, ekonomi dan bidang lainnya. Pada akhirnya, *maqāṣid syarī'ah* untuk melayani satu tujuan nilai agama yang menjalankan syari'ah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan (*maṣlahāh*) yang dapat dinikmati oleh masyarakat NTB.

B. Implikasi Hasil

Hasil penelitian ini membuat roadmap pengembangan destinasi pariwisata halal tahun 2016 hingga 2031 provinsi NTB. Hal itu dapat memberikan kontribusi bagi pemegang otoritas yaitu pemerintah provinsi NTB dalam menjalankan agenda program bersama dengan para *stakeholder* yang terkait. Maksud dibuatnya roadmap ini menjadi panduan kinerja bersama maupun perubahan kegiatan secara sistematis dalam pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi NTB. Tahapan ini memberikan proses mulai awal hingga program berlangsung dinyatakan sukses pada akhir tahun yang dituju.

Implikasi hasil roadmap memberikan gambaran untuk kebijakan pemerintah provinsi NTB terus bahu membahu dengan berbagai *stakeholder* mewujudkan kesejahteraan masyarakat di provinsi NTB. Ekosistem industri pariwisata terdiri pihak pemerintah provinsi NTB, mitra kerja LPPOM-MUI dan BPJPH, pelaku bisnis juga keterlibatan masyarakat memberikan kontribusi bersama untuk mensukseskan nilai – nilai halal dalam aktivitas ekonominya. Kepatuhan terhadap syariah untuk memastikan jalannya industri pariwisata halal dapat memberikan kesejahteraan bersama (*maṣlahah*) bagi semua pihak.

C. Saran sebagai Rekomendasi

Beranjak dari jawaban rumusan masalah tersebut, beberapa rekomendasi guna perbaikan pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi NTB yang didasarkan pada temuan-temuan di lapangan. Beberapa point masih diperlukan perbaikan lebih lanjut, di antaranya:

1. Perlu adanya upaya maksimal dalam mewujudkan pengembangan destinasi pariwisata halal dengan membangun

ekosistem destinasi yang komprehensif melibatkan pemerintah provinsi melalui dinas pariwisata, LPPOM-MUI sekarang bernama BPJPH, pelaku usaha dan partisipasi masyarakat sekitar destinasi berupa UMKM.

2. Pembinaan dan pengawasan pemerintah provinsi NTB dan mitra kerja pemerintah mengenai aspek lingkungan destinasi, sosial budaya dan peran religi dalam pengembangan destinasi pariwisata halal yang berkelanjutan.
3. Pemerintah provinsi NTB agar membuat aplikasi wisata ramah muslim (*muslim friendly tourism*) sebagai informasi untuk wisatawan mancanegara harus disediakan dalam bahasa Inggris di berbagai media seperti media sosial, halaman web dan lainnya.
4. Bandara *Lombok International Airport* (LIA) dan beberapa destinasi wisata halal harus lebih banyak penunjuk arah/rambu-rambu/atribut/symbol-simbol petunjuk halal menggunakan bahasa Inggris sebagai alat bantu informasi bagi wisatawan muslim mancanegara seperti arah destinasi halal, masjid, restoran halal, tempat bersuci, atau spot area ramah muslim dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, "Kontribusi Ilmu Kalam/Filsafat Islam dalam Pembangunan Karakter Bangsa," *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2, Juli 2014.
- Aida, Nur Rohmi. "5 Alasan untuk Melihat Langsung Eloknya Pantai Kuta di Lombok." [Kompas.com](https://travel.kompas.com/read/2019/05/20), diakses 20 Mei 2019, <https://travel.kompas.com/read/2019/05/20>.
- Aisyah, Novia. "10 Negara yang Memiliki Garis Pantai di Dunia, Indonesia nomor berapa ya?." *detikEdu*, diakses 24 September 2021, <https://apps.detik.com/detik/>.
- Aliyanti, Fitri Eka. "Prospek Wisata Halal 2019." *ShariaNews*, diakses 17 Januari 2019, <https://sharianews.com/posts/>.
- Andrianto, Tomy dan Gima Sugiama, "The Analysis of Potential 4A's Tourism Component in the Selasari Rural Tourism, Pangandaran, West Java," *Proceedings of the Asia Tourism Forum 2016 - the 12th Biennial Conference of Hospitality and Tourism Industry in Asia*, May, 2016.
- Ardiansyah, Imam dan Stephanie Fortuna, "Analysis of Visitor Attraction with the 4A Approach (Attraction, Accessibility, Amenity, Ancillary) in SnowBay Waterpark TMII, Jakarta," *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan (Journal of Business and Entrepreneurship)* 8, no. 2, (2020).
- Andriyani, Devi dan Humalia Damanik, "Pengaruh Destinasi Wisata Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)," *el-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no. 1, 2022.
- Antara, Jurnalis. "Kunjungan Wisatawan ke Islamic Center NTB Naik Selama WSBK 2021." *OkeTravelNews*, diakses 24 November 2021, <https://travel.okezone.com/>.
- Afandi, M. Yazid. "Konseptualisasi Maqāṣid al-Syari'ah Development Index (MSDI): (Eksplorasi Indeksasi Maqāṣid al-Syari'ah Perspektif Jasser Auda)." *Disertasi*, Doktor Pascasarjana UII Yogyakarta, 2020.

- Arifin, Johar, "Wawasan al-Qur'an dan Sunnah Tentang Pariwisata," *Jurnal An-Nur* 4, no. 2, 2015.
- Assidiq, Khairul Amri dkk, "Peran Pokdarwis Dalam Upaya Mengembangkan Pariwisata Halal di Desa Setanggor," *Jurnal Magister Manajemen Unram* 10, no. 1a, Januari 2021.
- Asy-Syuyuthi, Jalaluddin dan Jallaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy. "Tafsīr Jalalain". Pesantren Persatuan Islam 91 Tasikmalaya, versi 2.0, kompilasi CHM oleh Dani Hidayat dalam myface-online.blogspot.com. Diakses 21 Januari 2010 M.
- Aṭ-Ṭāhir, Muhammad Bin 'Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Cet. 2. 'Ammān: Dār an-Nafā'is, 1421H/2001M.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī'ah As Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Syarī'ah: A Beginner Guide*. Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali 'Abd el-Mun'im. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- Awalia, Hafizah, "Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi destinasi Wisata Islami di Indonesia," *Jurnal Studi Komunikasi* 1, no. 1, Maret 2017.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, "Letak Geografis Daerah Nusa Tenggara Barat," diakses 11 November 2014, <https://ntb.bps.go.id/statictable/2014/11/11/113/>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, "Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)," diakses 12 September 2019, <https://ntb.bps.go.id/subject/52>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, "September 2019: Persentase Penduduk Miskin NTB Mencapai 13.88 Persen," diakses 15 Januari 2020, <https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/694/>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, "Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang dianut 2018," <https://ntb.bps.go.id/indicator/108/333/1/>.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, “Statistik Perhotelan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018,” diakses 22 Juli 2019,
<http://ntb.bps.go.id/statistikperhotelanprovinsiNusaTenggaraBarat2018.html>.
- Badan Pusat Statistik, “Statistik Solus Per Aqua (SPA) 2014,” diakses 12 Desember 2015,
<https://ntb.bps.go.id/media/publications/48543>.
- Baharuddin A Zamakhsyari dan Fahadil A Al-Hasan, “Perkembangan Bisnis Hotel Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat),” *Jurnal Al-‘Adl* 11, no. 1, Januari 2018.
- Baihaqi, Muh. “Peran Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD NTB) dalam Membangun Brand Wisata Syari’ah di Nusa Tenggara Barat.” *Iqtishaduna* 8, no. 2, Desember 2017.
- Battour, Mohamed, “Halal Tourism is it Really Halal?,” Paper presented at *International Halal Tourism Congress* in Alanya-Turkey, April 07-09, 2017.
- Battour, Mohamed, Mohd. Nazari Ismail dan Moustafa Battor, “Toward a Halal Tourism Market,” *Tourism Analysis* 15 (2010): 261-470. Diakses 12 Agustus 2014.
 doi:<http://10.3727/108354210X12864727453304>.
- Berry, L. L., Parasuraman, A., & Zeithaml, V. A., “Improving service quality in America: Lessons learned,” *Academy of Management Perspectives* 8, no. 2, 1994. doi:
<http://10.5465/ame.1994.9503101072>.
- Busaini, dkk. “Peran Pemuda Dalam Membangun Citra Pariwisata Halal di Desa Setanggor.” *Jurnal Magister Manajemen Unram* 9, no. 3, September 2020.
- Būthī, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Dlawābit al-Maṣlahāh. fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Mu'asassah ar-Risālah, 1977.
- Chapra, M. U, “The Nature Of Riba In Islam,” *Millah: Journal of Religious Studies* 8, no. 1, August 2008.
- Cetin, Gurel dan Mithat Zeki Dincer, “Muslim Friendly Tourism (MFT): A discussion,” *Journal of Tourismology* 2, no. 1, 2016.

- Chandra, Geetanjali Ramesh, "Halal Tourism; A New Goldmine for Tourism," *International Journal of Business Management & Research (IJBM)* 4, no. 6, 2014.
- COMCEC, *Muslim Friendly Tourism: Developing and Marketing MFT Products and Services in the OIC Member Countries*. Ankara-Turkey: COMCEC Publication, 2016.
- Dinas Pariwisata Provinsi NTB. "Menyambut Kedatangan Wisatawan Mancanegara Pertama di Lombok International Airport." *DisbudparNews*, diakses 01 Januari 2019, <http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/>.
- Dinas Pariwisata, "Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Provinsi NTB," *ntbprov.go.id*, diakses 06 Maret 2023, <https://data.ntbprov.go.id/dataset/>.
- Djaenuri, Aries. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Indonesia Ghalia, 2012.
- Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, 2009.
- Dokumen Desain Strategi dan Rencana Aksi (DSRA) Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2019, Kementerian Pariwisata Indonesia 2018.
- Dokumen Dinas Pariwisata Provinsi NTB 2019.
- Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017.
- Dokumen Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah 2019-2020.
- Dokumen MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019.
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2013-2018.
- Dokumen Renstra Kementerian Pariwisata 2015-2019 tentang Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan Pulau Lombok.
- Dokumen Statistik Pariwisata - Dinas Pariwisata Provinsi NTB 2018.
- Dusuki, Asyraf Wajdi and Said Bouheraoua, "The Framework of Maqāṣid al-Sharī'ah and Its Implication for Islamic Finance," *Islam and Civilisational Renewal ICR Journal* 2, no. 2, 2011.

- Dzhandzhugazova, Elena A., et.all, "Innovations in Hospitality Industry," *International Journal of Environmental & Science Education* 11, no. 17, 2016.
- El-Gohary, Hatem, "Halal tourism, is it really Halal?," *Tourism Management Perspectives* 19, 2016, doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013>.
- Elmi, Ibnu, Rahmad Kurniawan, dan Wahyu Akbar, "Developing Sharia Tourism in Fostering Regional Economic Growth (Study on Sharia Tourism at West Nusa Tenggara)," *Heritage of Nusantara: Internasional Journal of Religious Literature and Heritage* 9, no. 1, Juni 2020.
- Fallon, F, "Conflict, Power, and Tourism on Lombok," *Current Issues in Tourism* 4, no. 6, 2001.
- Fariana, Andi "Hukum Islam sebagai *The Living Law* Dalam Meminimalisasi Dampak Negatif Pariwisata Di Pulau Lombok Bagian Utara," *Istinbáth (Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam)* 15, no. 2, Desember 2016.
- Fathurrahim, dkk, "Implementasi Perda Wisata Halal No. 2 Tahun 2016," *Jurnal Media Bina Ilmiah* 16, no. 1, (Agustus 2021), 6231, doi: <https://doi.org/10.33758/mbi.v16i1.1226>.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 108/DSN/MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fauzal, Lalu Moh. "NTB menuju kiblat wisata halal dunia." *YouTube*, diunggah oleh on Air, 17 Juni 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=ljtnmf-EKo>.
- Fauzi, Agus Khazin, Yuli Astini dan Shinta Eka Kartika, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dan Hotel Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Halal Pulau Lombok," *Istinbáth: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 17, no. 2, 2018.
- Ferdiansyah, Hengki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Ciputat: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2018.
- Firdaus, dkk, "Halal Tourism in the Perspective of the Qur'an and Hadith and Maqāsid Syarī'ah," *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan TAJDID* 24, no.1, 2021.

- Firdausi, Izza, S.Marantika, Z.N.Firdaus, R.Sajidah, "Lombok: Halal Tourism as a New Indonesia Tourism Strategy," Paper presented at *4th International Conference on Humanities, Social Sciences and Education* in Dubai (UAE), March 13-14, 2017, 53-56.
- Fischer, Johan. *The Halal Frontier: Muslim Consumers in a Globalized Market*. New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2011.
- Gelgel, I Putu. *Industri Pariwisata Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Ghofur, Abdul, "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1, (Mei 2016), 1-26, doi:10.21580/economica.2016.7.1.1030.
- Gharāyibah, Khalīf Muṣṭafā. *al-Siyāhah al-Bī'iah*. ttp: Dār al-Nāsirī, 2007.
- Gündüz, Cemil. "An Evaluation of the Structure of the Halal Tourism Market and Its Current Situation in Europe." *Multifaceted Research in the Field of Tourism*. Özgür Publications, (2023), doi: <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub71.c181>.
- Hakim, Atang Abd, dkk, "Towards Indonesia Halal Tourism," *Jurnal AHKAM* 17, no. 2, 2017.
- Hamzana, Adrian Adi, "Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Pena Justisia* 17, no. 2, 2017.
- Haq, Hamka. *Al-Syāṭibi: Aspek Teologis, Konsep Maṣlaḥah dalam Kitab al-Muwāfaqāt*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Hardiansyah S., Kiki dan Nazamuddin R., "Pariwisata Halal: Justifikasi Pengembangan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik* 6, no. 1, Januari 2021.
- Harmayanti, Ririn Sismika, "Kondisi Sosial Ekonomi Penambang Galian C Di Desa Lenek Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur NTB," *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi* 8, no. 3, 2016.

- Hartono dan Listifadah, “Akses dan Pelayanan Transportasi Menuju Destinasi Wisata Pantai Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal Penelitian Transportasi Darat* 19, no. 4, Desember 2017.
- Hasanah, Siti., Fitriani Amelia dan Yulias Erwin, “Makanan Halal pada Destinasi Wisata di Nusa Tenggara Barat,” *Proceedings of The 1st International Conference on Halal Tourism, Products and Services* in University of Muhammadiyah, Mataram, October 30–31, 2018.
- Herwanti, Titiek dan Muhammad Irwan, “Kualitas Sumberdaya Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Nusa Tenggara Barat,” *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 17, no. 2, Juni 2013.
- Hidayat, Rahman, M. Awaluddin, dan Candra, “Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Di NTB (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal),” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 2, September 2018.
- Huda, Nurul., dkk., “West Nusa Tenggara Halal Tourism Research Approach.” *Proceedings of The 3rd International Conference on Islamic Epistemology*, Jakarta: 8 October 2019.
- Humas Polda NTB, “Kapolda NTB Gandeng Pam Swakarsa Amankan Even MotoGP Mandalika 2022,” *tribratanews.ntb*, diakses pada 10 maret 2022, <https://tribratanews.ntb.polri.go.id/binkam/10/03/2022>.
- Imam F., dkk, “Sang Tuan Guru,” *Men’s Obsession*, Edisi 006/13 – Juni 2017.
- Insani, Taqiyah D., Abdul W. Al-Faizin, and Muhammad N.H. Ryandono, “The Impact of Halal at-Thayyib and Consumption Ethics on Economic Growth: an Economic Tafsir of al-Baqarah 168,” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5, no. 2, 2019.
- Irawan, Eri, “Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi,” *Jejaring Administrasi Publik* 7, no. 2, Juli - Desember 2015.
- Islamy, Nurul, “Analisis Sektor Potensial, Dapatkah Pariwisata Menjadi Lokomotif Baru Ekonomi Nusa Tenggara Barat?,”

- Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation* 2, no. 1, April 2019.
- Ismanto, Kuart dkk, "Developing Halal Tourism from Maqāṣid Sharī'ah Perspective," *Journal for Integrative Islamic Studies HIKMATUNA* 6, no. 2, 2020.
- Jaelani, Aan, "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects," *International Review of Management and Marketing* 7, no. 3, 2017.
- Jaelani, Abdul Kadir, "Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi Luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat ," *Jurnal Pariwisata* 5, no. 1, April 2018.
- Jamal, Mulyono, dkk, "Implementasi Wisata Syari'ah Lombok dalam Perspektif Maqāṣid Syari'ah," *Jurnal Hukum Islam Al-Istinbath* 4, no. 2, November 2019.
- Jumail, Mohamad dan Mahsun, "Dampak Sosial-Budaya Pengembangan Pariwisata Halal di Pulau Lombok," *Jurnal Media Bina Ilmiah* 13, no. 1, Agustus 2018.
- Jundī, Samī'I 'Abdul Wahhāb. *Ahammiyah Al-Maqāṣid fi Syari'ah Al-Islamiyyah wa Aṣaruhā fi Fahmi Annaṣṣ* Wastimbāt Al-Hukmi. Beirut, Lebanon: Mu'asasah Ar-risālah Nā Syirūn, cet.1, 2008.
- Kamali, Mohammad Hashim, "Tourism and the Halal Industry: A Global Shariah Perspective," Paper presented at *The World Islamic Tourism Forum 2011* in Kuala Lumpur, July 12-13, 2011.
- Kansakar, P., Munir, A., and Shabani, N, "Technology in the Hospitality Industry: Prospects and Challenges," *IEEE Consumer Electronics Magazine* 8, no.3, (May 2019), doi: [10.1109/mce.2019.2892245](https://doi.org/10.1109/mce.2019.2892245).
- Karjaya, Lalu Putrawandi, "Implementasi Model Wisata Halal Dan Konvensional Thailand Dalam Meningkatkan Investasi Asing di Nusa Tenggara Barat," *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies* 2, no. 1, Januari-Juni 2020.

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2021,” kemenparekraf.go.id, diakses 10 Maret 2021, <https://kemenparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara/>.
- Khoiriati, Siti Daulah dkk, “Debating Halal Tourism Between Values and Branding: A Case Study of Lombok, Indonesia,” Paper presented at *The 1st International Conference on South East Asia Studies* in Universitas Gadjah Mada Graduate School, Yogyakarta, Indonesia, October 13–14, 2016.
- Koran Sindo, “Perlu Ada Standarisasi Aturan Mengenai Wisata Halal”. SindoNews.com, diakses 18 Desember 2017. <https://lifestyle.sindonews.com/>.
- Kudsi, Ibrahim dan Puspita Sari Sukardani, “*Friendly Lombok: Destination Branding Pulau Lombok Sebagai Upaya Untuk Mempromosikan Pariwisata*,” *Commercium* 1, no.1, 2018.
- Kumbara, A.A.Ngr Anom, “Kontruksi Identitas Orang Sasak di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal Humaniora* 20, no.3, 2008.
- Lahsasna, Ahcene. *Maqāṣid al-Sharī’ah in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: IBFIM, 2013.
- Maria. “Kabid PTN hadir Rakerda MUI NTB dan Sosialisasi Gerakan Sertifikasi Halal.” *beritapublished*, diakses 27 Februari 2021, <https://disdag.ntbprov.go.id/index.php/berita/>.
- Mashudi. *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mastercard- CrescentRating Global Muslim Travel Index 2019 Report.
- Maulana, Achmad, dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Penerbit Absolut, 2004.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication, 1984.
- Minardi, Anton, Dewi Astuti, and Suhadi, “Indonesia as the Best Halal Tourism Destination and its Impacts to Muslim’s Travelers Visit,” *European Journal of Theology and Philosophy* 1, no. 3, July 2021, doi: <http://dx.doi.org/10.24018/theology.2021.1.3.30>.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Munir, Badrul. *Lansekap SAMOTA Menuju Destinasi Wisata dan Ekonomi Maritim Kelas Dunia*. Yogyakarta: Polydoor Printika, 2016.
- Munir, Usman., Khudzaifah Dimiyati dan Absori, “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Pulau Lombok,” *Jurnal Yustisia Merdeka* 4, no. 2, September 2018.
- Neil, Leiper, “The Framework of Tourism: Towards a Definition of Tourism, Tourist, and the Tourist Industry,” *Annals of Tourism Research* 6, no. 4, 1979, doi: [http://10.1016/0160-7383\(79\)90003-3](http://10.1016/0160-7383(79)90003-3).
- Nugraha, Dhita Aditya, dkk. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Laporan Kajian Triwulan – Periode Februari 2019 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Nugroho, Lucky. dkk, “Ekosistem Bisnis Wisata Halal dalam Perspektif Maqāṣid Syarī’ah,” *Islamic Banking Finance Journal* 3, no. 2, Oktober 2019.
- Nurdin, Nasrullah. “Bisnis Wisata Halal.” *Dialog* 42, no. 1, Juni 2019, <http://jurnaldialog.kemenag.go.id>.
- Nurhadi, “Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah”, *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 2, 2018, doi: <http://10.14421/EkBis.2018.2.2.1100>.
- Pamuji, Sugeng. “Kemenag Dorong Penguatan Pariwisata Halal di NTB Melalui Produk Halal UMK”. kemenag.go.id, diakses 4 Juni 2021. <https://kemenag.go.id/daerah/>.
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB No. 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda) Tahun 2013-2028.
- Peraturan Daerah (Perda) No. 24 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan, Tugas, Fungsi dan Mekanisme Kerja Forum Kepariwisata Daerah.

- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal.
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB No. 4 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata.
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi NTB No. 51 Tahun 2015 Tentang Wisata Halal.
- Peraturan Kepolisian Negara No. 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa).
- Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 Tanggal 18 Maret 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Presiden (Perpres) No. 32 Tahun 2011 Tentang Master Plan Perluasan dan Percepatan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
- Permadi, Lalu Adi., dkk, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkannya Wisata Syariah (Halal Tourism) di Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Amwaluna* 2, no. 1, Januari 2018.
- Purnama, Yuni., Muhammad Nurjihadi, dan Fitriah Permata Cita, "Analisis Sektor Unggulan dan Pergeseran Struktur Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi NTB 2000-2015," *JEBI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 2, no. 2, 2017.
- Raddana, dkk, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat." *Laporan Penelitian Kelompok*, Institut Pemerintah Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat, 2017.
- Ramadhany, Fitratun dan Ahmad Ajib Ridlwan, "Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Muslim Heritage* 3, no. 1, Mei 2018.
- Rayendra, Miko, "Halal Tourism Development in East Lombok Regency," *Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education* 1, no. 2, 2017.

- Razalli, M.R, S. Abdullah dan M.G.Hassan, *Developing a Model for Islamic Hotels: Evaluating Opportunities and Challenges*, Malaysia: Universiti Utara Malaysia, 2012, diakses 10 Agustus 2017, <https://www.ipedr.com/>.
- Roadmap Nusa Tenggara Barat Industrial Park 2022-2041.
- Rozita, dkk, “Kajian Tentang Potensi Daya Tarik Wisata Syariah Di Pulau Lombok,” *Jurnal Media Bina Ilmiah* 13, no. 12, Juli 2019.
- Sahli, Muh. dan Retnowadi WD. Tuti, “Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Menuju Ekosistem Wisata Ramah Muslim”, *Jurnal Kebijakan Publik* 12, no. 2, Oktober 2021.
- Saksono, Herie, “Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah,” *Jurnal Bina Praja* 4, no. 2, 2012.
- Sarjan, Muhammad., dkk. *Pengembangan Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Penerbit Alamtara Institute, 2019.
- Satrio, Muhammad Arief, “Upaya Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Pariwisata Mandalika Melalui Kerangka Branding ‘Wonderful Indonesia’,” *Jurnal Indonesian Perspective* 6, no. 1, Juni 2021.
- Saufi, A. “NTB menuju kiblat wisata halal dunia.” YouTube, diunggah oleh on Air, 17 Juni 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=ljtnmf-EKo> .
- Sayekti, Nidya Waras, “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia,” *Jurnal Kajian* 24, no. 3, September 2019.
- Setyanti, Christina Andhika. “Indonesia Raih Tiga Penghargaan Wisata Halal Dunia.” *CNN Indonesia*, diakses 21 Oktober 2015, <http://www.cnnindonesia.com>.
- Sitorus, Ropesta. “Indonesia borong 12 Perhargaan Wisata Halal Dunia.” *m.bisnis.com*, diakses 8 Desember 2016, <http://industri.bisnis.com>.
- Sobin, Oleksii, “Definition of The Main Ways of Recovery of The Hospitality Industry,” *Technology Audit and Production Reserves* 3, no. 4, 2021, doi: <http://doi.org/10.15587/2706-5448.2021.235925>.

- Som, Ahmad Puad Mat, S. Masutani and M. F. Ahmad, "The Growth of Muslim Friendly and Halal Tourism in Inbound and Outbound Travel Market," *The Macrotheme Review Journal* 5, no. 5, 2016.
- State of Global Islamic Economy Report 2018/2019.
- Stephenson, Marcus L., "Deciphering 'Islamic Hospitality': Developments, Challenges and Opportunities," *Tourism Management* 40, 2014.
- Subarkah, Alwafi Ridho, "Diplomasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat," *Intermestic: Journal of International Studies* 2, no. 2, Mei 2018.
- , "Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)," *Jurnal Sospol* 4, no. 2, Juli-Desember 2018.
- Sunaryo, Bambang. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media, 2013.
- Supriadi, Bambang dan Nanny Roedjinandari. *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2017.
- Supyadi, Ady., Hilman Syahril Haq dan Hamdi, "Konsep Akomodasi Wisata Halal di Propinsi NTB Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal," *Proceeding of The 1 st International Conference on Halal Tourism, Products, and Services 2018* in University of Muhammadiyah Mataram, October 30-31, 2018.
- Surwandono, dkk, "Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam Maqāṣid Syarī'ah," *Journal TSAQAFAH* 16, no. 1, Mei 2020.
- Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2002.
- Suwetha, I Gusti Ngurah, dkk. "Implementasi Pengembangan Wisata Halal." *Media Nusantara*, Diakses 17 Agustus 2019. <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/MediaNusantara/article/view/581/399>.

- Suyatman, Ujang dkk. *Pulau Lombok: Pengembangan Pariwisata Halal dalam Bingkai Kearifan Lokal*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Penerbitan UIN SGJ, 2018.
- Syafi'i S.J., Ahmad, dkk, "Maqāṣid Al-Sharī'ah in The Study of Hadith and Its Implication for The Renewal of Islamic Law: Study on Jasser Auda's Thought," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 19, no. 1, Juni 2022.
- Syāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm. *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syaārah*, Jilid I-II. Beirut: Dār al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2005.
- Timothy, Dallen J. and Thomas Iverson. "Tourism and Islam Considerations of culture and duty." in Dallen J. Timothy and Daniel H. Olsen (Ed), *Tourism, Religion and Spiritual Journeys*. New York: Routledge, 2006.
- Toriquddin, Moh., "Teori Maqāṣid Syarī'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1, Juni 2014.
- Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Virgilenka, Sinta dan I Putu Anom, "Strategi Pemasaran Pariwisata Sembalun Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Destinasi Pariwisata* 6, no. 1, 2018.
- Wahidati, Lufi dan Eska Nia Sarinastiti, "Perkembangan Wisata Halal di Jepang", *Jurnal Gama Societa* 1, no. 1, Januari 2018.
- Wahyudin, Dedy, "Mosque and Civilization: Setting Islamic Center of Nusa Tenggara Barat as Center of Civilization," *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 4, no. 1, Juni 2020.
- Wahyuni, Tri. "Tiga Daerah di Indonesia yang Jadi Favorit Turis Mancanegara". CNN Indonesia, diakses 11 Maret 2015, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/>.
- Widawati, Rika dan H.P. Diyah Setiyorini, "Perspektif Sosiolinguistik: Dialog antara Islam dan Non-Islam tentang Standardisasi Pariwisata Islami," *Jurnal Manajemen Resort & Leisure* 11, no. 2, 2014.

- Widodo, Sugeng, "Reformulation of Regional Autonomy Strategy for Tourism Development in Indonesia," *International Journal of Economics, Business and Management Studies* 6, no. 1, 2019.
- Wijaya, Muhammad Indra Hadi dkk, "Peran Kelembagaan dalam Faktor Penarik Pariwisata Kabupaten Temanggung," *Bhumiphala: Jurnal Pengembangan Daerah* 1, no. 2, 2020.
- Yan, Lee Shi., dkk, "Halal Tourism: A New World for Tourism Industry," *International Journal of Asian Social Science* 7, no. 8, 2017, doi: <http://10.18488/journal.1.2017.78.643.657>.
- Yuliaty, Tetty. "Model Wisata Halal Sustainable Di Indonesia." *Disertasi*, Doktor Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2020.
- Zaenuri, Muchamad, dkk, "Implementation of Development Strategy for Halal Tourism Destinations," *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies* 10, no. 1, Januari 2022.
- Zakaria, Fauzan. "NTB Butuh Contoh Konkret Destinasi Wisata Halal." *Republika*, diakses 27 Juni 2019, <https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/travelling/19/06/27>.